

مهرمات استهان بها الناس - اندونيسي

Dosa - Dosa

Yang Dianggap Biasa



جاليات

شعبة توعية الجاليات بالزلفي

هاتف: ٤٢٣٤٤٦٦ ٠٦ فاكس: ٤٢٣٤٤٧٧ ٠٦ ص.ب: ١٨٢

**DOSA-DOSA
YANG DIANGGAP
BIASA**

Muhammad Shalih Al Munajjid

EDISI BAHASA ARAB

((مَحْرَمَاتٌ اسْتَهَانَ بِهَا النَّاسُ يَجِبُ الْحَذَرُ مِنْهَا))

Penulis : Muhammad Shalih Al Munajjid
Penerbit : *Darul Wathan*, Riyadh
Tahun : 1414 H/ 1994 M

EDISI BAHASA INDONESIA

Judul : DOSA-DOSA YANG DIANGGAP BIASA
Penerjemah : Ainul Haris Umar Thayib
Muraja'ah : Abu Bakar Muhammad Altway
Design Grafis : Imam Khudlory SA.
Penerbit : Yayasan Al Sofwa
Cetakan : Pertama
Tahun : R. Awal 1418 H / Juli 1997 M

Daftar isi

	Hal
Kata Pengantar	1
Mukaddimah	2
Syirik	13
Menyembah Kuburan	14
<i>Riya'</i> dalam Ibadah	24
<i>Thiyarah</i>	26
Bersumpah dengan Nama Selain Allah	29
Duduk Bersama Orang Munafik atau Fasik untuk Beramah Tamah	32
Tidak <i>Thuma'ninah</i> dalam Shalat	33
Banyak Melakukan Gerakan Sia-sia dalam Shalat	35
Mendahului Imam Secara Sengaja dalam Shalat	36
Masuk Masjid Sehabis Makan Bawang Merah Bawang Putih atau Sesuatu yang Berbau tak Sedap	40
Zina	41
<i>Liwath</i> (Homoseksual)	44
Penolakan Isteri Terhadap Ajakan Suami	46
Permintaan Agar Dithalak Suami tanpa Sebab yang Dibo lehkan Syara'	47
<i>Zihar</i>	48
Menggauli Isteri Saat Haid	50
Menggauli Isteri Lewat Dubur	52
Tidak Berbuat Adil di antara para Isteri	54

<i>Khalwat</i> (Berduaan) dengan Wanita yang Bukan Mahram	55
Jabat Tangan dengan Wanita Bukan Mahram	57
Wanita Kelaur Rumah dengan Parfum Sehingga	
Menggoda Laki-Laki	59
Wanita Bepergian Tanpa Mahram	60
Memandang Wanita dengan Sengaja	62
<i>Diyatsah</i> (Hilangnya Rasa Cemburu)	63
Memalsukan Nasab Anak kepada Selain Ayahnya dan	
Pengingkaran Ayah terhadap Anaknya Sendiri	64
Makan Uang Riba	66
Menyembunyikan Aib Barang	70
<i>Bai'un Najisy</i>	72
Berjualan Setelah Adzan Kedua pada Hari Jum'at	73
Judi (dengan Segala Bentuk dan Ragamnya)	74
Mencuri	76
Memberi atau Menerima Suap	78
Merampas Tanah Milik Orang Lain	80
Menerima Hadiah setelah Menolong	81
Tidak Memenuhi Hak-Hak Pekerja	83
Tidak Adil di antara Anak	86
Meminta-minta di Saat Berkecukupan	88
Berhutang dengan Niat tidak Membayar	90
Memakan Harta Haram	92
Minum Arak Meski Hanya Setetes	93
Menggunakan Bejana dari Emas dan Perak	97
Kesaksian Palsu (Dusta)	98
Mendengarkan dan Menikmati Musik	100
<i>Ghibah</i> (Menggunjing)	102

<i>Namimah</i> (Mengadu Domba)	104
Melongok Rumah Orang Tanpa Ijin	106
Berbisik Empat Mata dan Membiarkan Kawan Ketiga	107
<i>Isbal</i> (Menurunkan atau Memanjangkan Pakaian hingga di Bawah Mata Kaki)	108
Laki-laki Memakai Perhiasan Emas	111
Mengenakan Pakaian Pendek, Tipis dan Ketat	112
Laki-laki atau Wanita yang Menyambung Rambutnya Dengan Rambut Manusia atau Rambut Palsu Lainnya	113
Laki-laki Menyerupai Wanita atau Sebaliknya	114
Menyemir Rambut dengan Warna Hitam	116
Menggambar Makhluk yang Bernyawa	117
Berdusta dalam Soal Mimpi	120
Menginjak, Duduk, dan Buang Air di Kuburan	121
Tidak Cebok Setelah Buang Air Kecil	123
Mendengarkan Pembicaraan Orang Lain sedang Mereka Tidak Menyukai	124
Jahat dalam Bertetangga	125
Berwasiat yang Membahayakan	128
Permainan Dadu	129
Melaknat Orang Beriman dan Melaknat orang yang Tidak Semestinya Dilaknat	130
Meratapi Jenazah Secara Berlebihan	130
Memukul Muka Orang dan Menandai Muka Binatang	132
Memutuskan Hubungan dengan Saudara Muslim Lebih dari Tiga Hari	133
Penutup	136

KATA PENGANTAR

Oleh : Syaikh Abdul Aziz Bin Baz

Saya telah menela'ah kitab yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Munajjid, semoga Allah memberinya taufik dengan judul:

مُحَرَّمَاتٌ اسْتَهَانَ بِهَا النَّاسُ يُجِبُّ الْعَذْرُ مِنْهَا

Saya dapati kitab tersebut sangat berharga dan banyak faedahnya. Dengan sangat baik penulisnya menyajikan kitab tersebut ke hadapan pembaca. Semoga Allah memberinya pahala sebaik-baik pahala dan menambahkan padanya ilmu yang bermanfaat dan amal shaleh. Semoga pula kitab yang ditulisnya ini demikian juga kitab-kitabnya yang lain bermanfaat bagi umat Islam. Semoga *shalawat* dan *salam* dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan segenap sahabatnya, Amin.

11/91414

Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz

Mufti 'Aam dan Ketua Lembaga Ulama-ulama Besar

Badan Penelitian Ilmiah dan Fatwa Saudi Arabia

MUKADDIMAH

Segala puji bagi Allah. Kita memuji, memohon pertolongan dan meminta ampun kepadaNya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan amal perbuatan. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya dan barangsiapa disesatkan oleh Allah maka tak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagiNya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan rasulNya.

Amma ba'du :

Sesungguhnya Allah *Ta'ala* mewajibkan beberapa kewajiban yang tidak boleh diabaikan, memberi beberapa ketentuan yang tidak boleh dilampaui dan mengharamkan beberapa perkara yang tidak boleh dilanggar,

Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

((مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ الْعَافِيَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ:

" *Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabNya maka itulah yang halal, dan apa yang diharamkan maka itulah yang haram, sedangkan apa yang didiamkan tentangnya maka ia adalah yang dima'afkan, maka terimalah pema'afan dari Allah. Sesungguhnya*

Allah tidak pernah lupa. kemudian beliau membaca ayat :

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ ((

"Dan tidaklah Tuhanmu lupa." (Maryam : 64)¹

Perkara-perkara yang diharamkan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah *Subhanahu Wata'ala*. Allah berfirman :

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ﴾ البقرة: ١٨٧

" *Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya,*"
(Al-Baqarah : 187)

Allah mengancam orang yang melampaui ketentuan-ketentuanNya dan melanggar apa yang diharamkanNya, seperti ditegaskan dalam Al-Qur'an :

﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا

فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ النساء: ١٤

"Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya dan melanggar ketentuan-ketentuanNya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan." (An Nisaa' : 14)

Menjauhi hal-hal yang diharamkan hukumnya adalah wajib. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* :

﴿ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾

1. Hadits riwayat Al Hakim 2/375, dihasankan oleh Al-Albani dalam *Ghaayatul Maraam*, hal. 14

"Apa yang aku larang atas kalian maka jauhilah ia, dan apa yang aku perintahkan pada kalian maka lakukanlah dari padanya semampumu."²

Sering kita saksikan, sebagian para penurut hawa nafsu, orang-orang yang lemah jiwa dan sedikit ilmunya manakala mendengar perkara-perkara yang diharamkan secara berturut-turut ia berkeluh kesah sambil berujar : Segalanya haram, tak ada sesuatu apapun kecuali kamu mengharamkannya, kamu telah menyuramkan kehidupan kami, kamu membuat gelisah hidup kami, menyempitkan dada kami, kamu tidak memiliki selain haram dan mengharamkan. Agama ini mudah, persoalannya tak sesempit itu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Untuk menjawab ucapan mereka, kita katakan sebagai berikut : Sesungguhnya Allah *Subhanahu Wata'ala* menetapkan hukum menurut kehendaknya, tidak ada yang dapat menolak ketetapanNya. Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui, maka Dia menghalalkan apa yang Ia kehendaki atau mengharamkan apa yang dikehendakiNya pula dan di antara pilar kehambaan kita kepada Allah *Azza Wajalla* adalah hendaknya kita ridha dengan apa yang ditetapkan olehNya, pasrah dan berserah diri kepadaNya secara total.

Hukum-hukum Allah *Subhanahu Wata'ala* berdasarkan atas ilmu, hikmah dan keadilanNya, tidak karena kesia-siaan dan permainan. Allah berfirman :

﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَتِهِ،

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ الأنعام: ١١٥

2.Hadits riwayat Muslim *Kitaabul Fadhaa'il* , hadits no. 130 cet. Abdul Baqi.

Dosa-dosa yang dianggap biasa

"Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Qur'an), sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatNya dan Dialah Yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. ' (Al-An'am : 115)

Allah menjelaskan kepada kita tentang kaidah halal-haram dalam firmanNya :

﴿ وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرَّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ ﴾ الأعراف: ١٥٧

"Dan (Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. " (Al-A'raaf : 157)

Maka yang baik-baik adalah halal dan yang buruk-buruk adalah haram. Perkara menghalalkan dan mengharamkan sesuatu hanyalah hak Allah semata. Karena itu, barangsiapa yang mendakwakan atau menetapkan dirinya berhak menentukannya maka dia telah kafir dan keluar dari agama Islam. Allah berfirman :

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ ﴾

الشورى: ٢١

" Apakah mereka mempunyai sembah-an-sembah-an selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah ? " (Asy Syuura :21)

Tak seorangpun boleh berbicara tentang halal-haram kecuali para ahli yang mengetahuinya berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, Al-

lah memberi peringatan keras kepada orang yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan, sebagaimana ditegaskan dalam firmanNya :

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْتُرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ﴾ النحل: ١١٦

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta " ini halal dan ini haram ", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah ." (An-Nahl : 116)

Hal-hal yang diharamkan secara *qath'i* (tegas) terdapat di dalam Al-Qur'an dan As Sunnah. Seperti dalam firman Allah :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ، أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ ﴾ الأنعام: ١٥١

" Katakanlah : ' Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu : Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang Ibu Bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. " (Al-An'am : 151)

Dalam As Sunnah juga disebutkan beberapa hal yang diharamkan sebagaimana dalam sabda Rasullullah *Shallahu Alaihi Wasallam*:

((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ))

" Sesungguhnya Allah mengharamkan penjualan khamar (minuman keras) , bangkai, babi, dan patung-patung. ³

Dan Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam:

((إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ))

"Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, ia mengharamkan (pula) harga (penjualannya). ⁴

Dalam sebagian *nash* terkadang disebutkan pula beberapa jenis yang diharamkan, seperti makanan yang dirincikan Allah dalam firmanNya :

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ
اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ
السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَمِ ﴾ المائدة: ٣

" Diharamkan bagimu (makanan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah yang tercekik, yang dipukuli , yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan anak panah (Al -Ma'idah : 3)

3. Hadits riwayat Abu Daud : 3486, *Shahih Abi Daud* no. 977 (hadits ini disepakati keshahihannya , bin Baz)

4. Hadits shahih riwayat Daruquthni, 3/7 ,

Tentang yang diharamkan dalam pernikahan, Allah berfirman:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾ النساء: ٢٣

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu , anak -anakmu yang perempuan, saudara-saudara yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, Ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan...." (An-Nisa' : 23)

Dalam hal usaha, Allah juga menyebutkan hal-hal yang diharamkan, Allah befirman ;

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ البقرة: ٢٧٥

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."
(Al-Baqarah : 275)

Kemudian Allah Yang Maha Pengasih terhadap hambaNya menghalalkan untuk kita hal-hal yang baik yang tidak terhitung banyak dan jenisnya. Oleh sebab itu Allah tidak memberikan rincian hal-hal yang halal dan dibolehkan, karena semua itu tidak terhitung banyaknya. Allah menerangkan secara rinci hal-hal yang diharamkan karena ia terhitung, sehingga kita mengetahui dan menjauhinya Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman :

﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ الأنعام: ١١٩

"*Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.....* " (Al-An'am : 119)

Adapun hal-hal yang diharamkan maka Allah menerangkannya secara global, yakni selama hal-hal itu sesuatu yang baik. Allah berfirman :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ البقرة: ١٦٨

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi " (Al-Baqarah : 168)

Adalah termasuk di antara rahmat Allah bahwa ia menjadikan dasar segala sesuatu adalah halal, sampai terdapat dalil yang mengharamkannya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Luas RahmatNya atas segenap hambaNya. Oleh sebab itu, kita wajib ta'at, memuji dan bersyukur kepadaNya.

Sebagian manusia, jika mereka menyaksikan hal-hal yang haram dihitung dan diperinci, jiwanya tiba-tiba merasa sesak karena keberatan terhadap hukum-hukum syariat. Ini menunjukkan betapa lemah iman dan betapa sedikit pemahaman mereka tentang syariat.

Apakah mereka menginginkan agar diperincikan bahwa daging sembelihan dari unta, sapi, kambing, kelinci, kijang, kambing hutan, ayam, burung dara, angsa, itik, burung unta halal? Bangkai belalang

serta ikan juga halal ? Dan sayur-sayuran, kol, buah-buahan dan semua biji-bijian serta hasil tanaman yang bermanfaat halal? Dan bahwa air, susu, madu, minyak dan cuka halal? Garam, rempah-rempah dan bumbu-bumbu halal? Lalu menggunakan kayu, besi, pasir, kerikil, plastik, kaca serta karet halal ?

Menunggang hewan, mengendarai mobil, naik kereta, kapal laut, dan pesawat terbang halal ?

Lalu kulkas, mesin cuci, alat pengering, mesin penggiling tepung, mixer, mesin pencincang daging, blender serta berbagai jenis peralatan kedokteran, teknik, alat menghitung, astronomi, arsitektur, alat pemompa air, pengeboran minyak, pertambangan, alat penyaringan, penyulingan air, percetakan dan computer harus diperincikan bahwa semua itu halal ?

Kemudian memakai kain dari bahan kapas, katun, kain lena, wol, bulu dan kulit yang diperbolehkan, nilon dan polister harus dijelaskan sebagai sesuatu yang halal ?

Dan hukum dasar pernikahan, jual beli, *kafalah* (penanggungan) *hawalah* (transfer), sewa meyewa, profesi dan keahlian seperti tukang kayu, pandai besi, reparasi, menggembala kambing semua harus diterangkan sebagai pekerjaan yang halal ?

Mungkinkah kita bisa menyelesaikan dalam menghitung dan memerincikan hal-hal yang dihalaikan ? Sungguh, mereka itu adalah orang-orang yang hampir tidak memahami perkataan.

Adapun dalih mereka bahwa agama itu mudah, maka ucapan tersebut adalah benar tetapi diselewengkan dan disalahgunakan.

Dosa-dosa yang dianggap biasa

Makna mudah dalam agama, tidaklah berarti disesuaikan menurut hawa nafsu dan pendapat manusia, tetapi kemudahan itu harus disesuaikan menurut tuntunan syariat.

Sungguh sangat besar perbedaan, antara melanggar hal-hal yang diharamkan lalu berdalih secara batil bahwa agama adalah mudah dan memang tidak diragukan bahwa agama adalah mudah dengan menerapkan keringanan-keringanan yang diberikan oleh syariat. Seperti dengan melakukan *jama'* dan *qashar* dalam shalat dan berbuka puasa ketika bepergian, mengusap *khuf* (sepatu bot) dan kaos kaki bagi orang mukim sehari semalam dan bagi yang bepergian tiga hari tiga malam, tayammum ketika takut bahaya kalau menggunakan air, *jama'* antara dua shalat bagi orang sakit dan ketika sedang turun hujan deras, boleh memandang kepada wanita bukan mahram untuk tujuan meminjau, memilih dalam *kaffarat* (denda) sumpah antara memerdekakan budak, memberi makan orang miskin atau memberinya pakaian, makan bangkai ketika dalam keadaan daruat dan *rukhsah-rukhsah* serta keringanan syariat lainnya.

Di samping hal-hal di muka, setiap muslim hendaknya mengetahui bahwa diharamkannya beberapa perkara tersebut terdapat hikmah yang besar di dalamnya di antaranya :

Allah menguji segenap hambaNya dengan hal-hal yang diharamkan tersebut, lalu Dia melihat bagaimana mereka berbuat. Dan di antara sebab perbedaan antara penduduk surga dengan penduduk neraka adalah para penduduk neraka telah tenggelam dalam syahwat yang dengannya neraka dikelilingi, dan para penduduk surga sabar atas berbagai hal yang dibencinya yang dengannya surga dikelilingi. Jika tidak karena ujian ini, tentu tidak akan bisa dibedakan antara tukang maksiat dengan orang ta'at.

Orang-orang beriman melihat beratnya kewajiban dengan cara pandang dari sisi perolehan pahala dan keta'atan terhadap perintah Allah, sehingga berharap mendapat ridhaNya. Dengan demikian kewajiban itu terasa ringan. Berbeda halnya dengan orang-orang munafik, mereka melihat beratnya kewajiban dari sisi kepedihan, kesal dan pembatasan, sehingga kewajiban itu terasa berat untuk mereka lakukan dan keta'atan menjadi sesuatu yang sangat sukar.

Dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, orang yang ta'at akan merasakan buah manisnya; Barangsiapa meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya, lalu mendapatkan kelezatan iman di dalam hatinya.

Dalam risalah (buku) ini, pembaca akan mendapati beberapa hal yang diharamkan, yang keharamannya jelas di dalam syariat, disertai keterangan dalil dari Al-Qur'an dan As Sunnah⁵. Hal-hal yang diharamkan ini merupakan sesuatu yang sering terjadi dan umum dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin. Saya sebutkan hal-hal tersebut dengan tujuan memberi keterangan dan nasehat.

Hanya kepada Allah saya memohon petunjuk, taufik serta kekuatan untuk selalu menjauhi laranganNya, untuk diri saya sendiri dan untuk segenap umat Islam. Dan mudah-mudahan Dia menjauhkan kita dari hal-hal yang diharamkan serta menjaga kita dari hal-hal yang buruk, sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.

5. Sebagian ulama telah mengarang kitab tentang hal-hal yang diharamkan atau dalam sebagian jenisnya, seperti dosa-dosa besar. Di antara kitab yang sangat bagus seputar hal-hal yang diharamkan adalah kitab "*Tanbihul Ghafilin ' an A'malil Jahilin* " karya Ibnu Nahhas Ad Dimasyqi *Rahimallah*.

1. SYIRIK

Syirik atau menyekutukan Allah adalah sesuatu yang amat diharamkan dan secara mutlak ia merupakan dosa yang paling besar. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

((أَلَا أَنْبَوُكُمْ بِالْكَبِيرِ الْكَبَائِرِ ؟ [ثَلَاثًا])) ، قَالُوا : قُلْنَا : بَلَى
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ((الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ..))

"Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar (tiga kali) ?" Mereka berkata : Ya, wahai Rasulullah ! " Beliau bersabda: " Menyekutukan Allah..."⁶

Setiap dosa berkemungkinan diampuni oleh Allah *Ta'ala*, kecuali dosa syirik, ia memerlukan taubat secara khusus, Allah berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ النساء ٤٨

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakinya (An - Nisa : 48)

Di antara macam syirik adalah syirik besar. Syirik ini menjadi penyebab keluarnya seseorang dari agama Islam, dan orang yang bersangkutan, jika meninggal dalam keadaan demikian, akan kekal di dalam neraka.

6. Muttafaq Alaih, Al- Bukhari, hadits no. 2511, cet Al-Bugha.

Di antara kenyataan syirik yang umum terjadi di sebagian besar negara-negara Islam adalah :

MENYEMBAH KUBURAN

Yakni kepercayaan bahwa para wali yang telah meninggal dunia bisa memenuhi hajat, serta bisa membebaskan manusia dari berbagai kesulitan. Karena kepercayaan ini, mereka lalu meminta pertolongan dan bantuan kepada para wali yang telah meninggal dunia. Padahal Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman :

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ الإسراء: ٢٣

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia " (Al Isra : 23)

Termasuk dalam kategori menyembah kuburan adalah memohon kepada orang-orang yang telah meninggal, baik para nabi orang-orang shaleh atau lainnya untuk mendapatkan *syafa'at* atau melepaskan diri dari berbagai kesukaran hidup. Padahal Allah berfirman :

﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَعْلَةٌ مَعَ اللَّهِ ﴾ النمل: ٦٢

"Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdo'a kepadaNya dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan (yang lain)? (An-Naml : 62)

Sebagian mereka, bahkan membiasakan dan mentradisikan menyebut nama *syaikh* atau wali tertentu, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ketika melakukan suatu kesalahan, dalam setiap situasi sulit, ketika ditimpa petaka, musibah atau kesukaran hidup.

Di antaranya ada yang menyeru : "*Wahai Muhammad.*" Ada lagi yang menyebut : "*Wahai Ali.*" Yang lain lagi menyebut : "*Wahai Jaelani.*" Kemudian ada yang menyebut : "*Wahai Syadzali*" Dan yang lain menyebut . "*Wahai Rifa'i.*" Yang lain lagi menyeru *Al-Idrus Sayyidah Zainab*, ada pula yang menyeru *Ibnu 'Ulwan* dan masih banyak lagi. Padahal Allah telah menegaskan :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلَكُمْ ﴾ الأعراف: ١٩٤

"*Sesungguhnya orang-orang yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk (yang lemah) yang serupa juga dengan kamu*" (Al -A'raaf : 194)

Sebagian penyembah kuburan ada yang berthawaf (mengelilingi) kuburan tersebut, mencium setiap sudutnya, lalu mengusapkannya ke bagian-bagian tubuhnya. Mereka juga menciumi pintu kuburan tersebut dan melumuri wajahnya dengan tanah dan debu kuburan. Sebagian bahkan ada yang bersujud ketika melihatnya, berdiri di depannya dengan penuh *khusyu'*, merendahkan dan menghinakan diri seraya mengajukan permintaan dan memohon hajat mereka. Ada yang meminta sembuh dari sakit, mendapatkan keturunan, digampangkan urusannya dan tak jarang di antara mereka yang menyeru : "*Ya Sayyidi aku datang kepadamu dari negeri yang jauh maka janganlah engkau kecewakan aku.*" Padahal Allah *Azza Wajalla* berfirman :

﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴾ الأحقاف: ٥

"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahhan-sembahhan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan (do'a)nya sampai hari kiamat dan mereka lalai dari (memperhatikan) do'a mereka?" (Al-Ahqaaf : 5)

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda :

((مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدَاءَ دَخَلَ النَّارَ))

"Barangsiapa mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah niscaya akan masuk neraka "7

Sebagian mereka, mencukur rambutnya di pekuburan, sebagian lain membawa buku yang berjudul "*Manasikul Hajjil Masyahid*" (*Tata Cara Ibadah Haji di Kuburan Keramat*). Yang mereka maksudkan dengan *masyahid* adalah kuburan para wali. Sebagian mereka mempercayai bahwa para wali itu mempunyai kewenangan mengatur alam semesta, dan mereka bisa memberi *madharat* atau manfaat. Padahal Allah berfirman :

﴿ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ﴾ يونس: ١٠٧

"Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah

7.Hadits riwayat Al-Bukhari, *Fathul Bari* 8 / 176

Dosa-dosa yang dianggap biasa

menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karuniaNya." (Yunus: 107)

Termasuk *syirik* adalah **bernadzar untuk selain Allah**, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang dengan bernadzar memberi lilin dan lampu untuk para ahli kubur.

Termasuk *syirik* besar adalah **menyembelih binatang untuk selain Allah**. Padahal Allah berfirman :

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴾ الكوثر: ٢

"Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah." (Al Kautsar: 2)

Maksudnya berkurbanlah hanya untuk Allah dan atas NamaNya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

((لَعْنُ اللَّهِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ))

"Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah." 8

Pada binatang sembelihan itu terdapat dua hal yang diharamkan. Pertama, penyembelihannya untuk selain Allah dan kedua, penyembelihannya dengan atas nama selain Allah. Keduanya menjadikan daging binatang sembelihan itu tidak boleh dimakan. Dan termasuk penyembelihan *jahiliyah* -yang terkenal di zaman kita saat ini- adalah menyembelih untuk jin. Yaitu manakala mereka membeli rumah atau membangunnya, atau ketika menggali sumur mereka menyembelih di tempat tersebut atau di depan pintu gerbangnya sebagai sembelihan (sesajen) karena takut dari gangguan jin. 9

Di antara contoh *syirik* besar -dan hal ini umum dilakukan- adalah **menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya**.

8. Hadits riwayat Muslim, kitab *Shahih Muslim* no. 1978, cet. Abdul Baqi.

9. Lihat *Taisirul Azizil Hamid*, cet. Al Ifta', hal. 158.

Atau kepercayaan bahwa seseorang memiliki hak dalam masalah tersebut selain Allah *Azza Wajalla*. Atau berhukum kepada perundang-undangan *jahiliyah* secara sukarela dan atas kemauannya, seraya menghalalkannya dan berkepercayaan bahwa hal itu dibolehkan. Allah menyebutkan **kufur besar** ini dalam firmanNya :

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَيْبَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ التوبة: ٣١

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah." (At Taubah : 31)

Ketika Adi bin Hatim mendengar ayat tersebut dibaca oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*, ia berkata : *"Orang-orang itu tidak menyembah mereka."* Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* dengan tegas bersabda:

((أَجَلٌ وَلَكِنْ يَحِلُّونَ لَهُمْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَسْتَحِلُّونَهُ وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَيُحَرِّمُونَهُ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ لَهُمْ))

"Benar, tetapi mereka (orang-orang alim dan para rahib itu) menghalalkan untuk mereka apa yang diharamkan oleh Allah, sehingga mereka menganggapnya halal. Dan mengharamkan atas mereka apa yang dihalalkan oleh Allah, sehingga mereka menganggapnya sebagai barang haram. Itulah bentuk ibadah mereka kepada orang-orang alim dan para rahib tersebut." ¹⁰

Allah menjelaskan, di antara sifat orang-orang musyrik adalah sebagaimana dalam firmanNya :

﴿ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ ﴾

التوبة: ٢٩

10. Hadits riwayat Al Baihaqi, *As Sunanul-Kubra*, 10/116. Sunan At Turmuzi no. 3095, Al Albani menggolongkannya dalam hadits hasan, lihat *Ghayatul Maram*:19.

"Dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah)." (At Taubah: 29)

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا
وَحَلَالًا قُلْ ءَأَلَّهُ أَذِنَ لَكُمْ، أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ يونس: ٥٩

"Katakanlah : "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal." Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?" (Yunus : 59)

Termasuk syirik yang banyak terjadi adalah **sihir, perdukunan dan ramalan**. Adapun **sihir**, ia termasuk perbuatan kufur dan di antara tujuh dosa besar yang menyebabkan kebinasaan. Sihir hanya mendatangkan bahaya dan sama sekali tidak bermanfaat bagi manusia. Allah berfirman :

﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ﴾ البقرة: ١٠٢

"Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi madharat kepadanya dan tidak memberi manfaat." (Al Baqarah : 102)

﴿ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ طه: ٦٩

"Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang." (Thaha : 69)

Orang yang mengerjakan sihir adalah kafir. Allah berfirman:

﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَرْوَتَ، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ
أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴾ البقرة: ١٠٢

"Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan : "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir." (Al Baqarah: 102)

Hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh, pekerjaannya haram dan jahat. Orang-orang bodoh, sesat dan lemah iman pergi kepada para tukang sihir untuk berbuat jahat kepada orang lain atau untuk membalas dendam kepada mereka. Di antara manusia ada yang melakukan perbuatan haram, dengan mendatangi tukang sihir dan memohon pertolongan padanya agar terbebas dari pengaruh sihir yang menimpanya. Padahal seharusnya ia mengadu dan kembali kepada Allah, memohon kesembuhan dengan kalamNya, seperti dengan *Mu'awwidzat* (Surat Al Ikhlas, Al Falaq, dan An Nas) dan sebagainya.

Dukun dan tukang ramal, keduanya juga kafir jika mendakwakan dirinya mengetahui hal-hal ghaib. Karena tidak ada yang mengetahui hal-hal yang ghaib selain daripada Allah.

Para dukun dan tukang ramal itu memanfaatkan kelengahan orang-orang awam (yang minta pertolongan padanya) untuk mengeruk

uang mereka sebanyak-banyaknya. Mereka menggunakan banyak sarana untuk perbuatannya tersebut. Di antaranya dengan membuat garis di pasir, memukul rumah siput, membaca (garis) telapak tangan, cangkir, bola kaca, cermin dsb.

Jika sekali waktu mereka benar, maka sembilan puluh sembilan kalinya hanyalah dusta belaka. Tetapi tetap saja orang-orang dungu tidak mengingat, kecuali waktu yang sekali itu saja. Maka mereka pergi kepada para dukun dan tukang ramal untuk mengetahui nasib mereka di masa depan, apakah akan bahagia atau sengsara, baik dalam soal pernikahan, perdagangan, mencari barang-barang yang hilang atau yang semisalnya.

Hukum orang yang mendatangi tukang ramal atau dukun, jika mempercayai terhadap apa yang dikatakannya adalah kafir, keluar dari agama Islam. Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda:

((مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا
أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ))

"Barangsiapa mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu membenarkan apa yang dikatakannya, sungguh dia telah kafur terhadap apa yang diturunkan atas Muhammad." 11

Adapun jika orang yang datang tersebut tidak mempercayai bahwa mereka mengetahui hal-hal yang ghaib, tetapi misalnya pergi untuk sekedar ingin tahu, coba-coba atau sejenisnya, maka ia tidak tergolong orang kafir, tetapi shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda:

((مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً))

11. Hadits riwayat Imam Ahmad, 2/429, dalam *Shahih Jami'* hadits no. 5939

"Barangsiapa mendatangi tukang ramal, lalu ia menanyakan padanya tentang sesuatu, maka tidak diterima shalatnya selama empat puluh malam." ¹²

Ini masih pula harus dibarengi dengan tetap mendirikan shalat (wajib) dan bertaubat atasnya.

*** Kepercayaan adanya pengaruh bintang dan planet terhadap berbagai kejadian dan kehidupan manusia :**

Dari Zaid bin Khalid Al Juhani, ia berkata : "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam shalat bersama kami, shalat Shubuh di Hudaibiyah -di mana masih ada bekas hujan yang turun di malam harinya-, setelah beranjak beliau menghadap kepada para sahabatnya seraya berkata :

((هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟)) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ،
قَالَ: ((أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا
بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ
قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ))

"Apakah kalian mengetahui apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian?" Mereka menjawab: "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Allah berfirman: "Pagi ini di antara hambaKu ada yang beriman kepadaKu dan ada pula yang kafir. Adapun orang yang berkata kami diberi hujan dengan karunia Allah dan rahmatNya maka dia beriman kepadaKu dan kafir terhadap bintang. Adapun orang yang berkata (hujan itu turun) karena bintang ini dan bintang itu maka dia

12. Shahih Muslim, 4/1751

telah kufur kepadaKu dan beriman kepada bintang."¹³

Termasuk dalam hal ini adalah mempercayai *astrologi* (ramalan bintang) seperti yang banyak kita temui di koran dan majalah. Jika ia mempercayai adanya pengaruh bintang dan planet-planet tersebut maka dia telah musyrik. Jika ia membacanya sekedar untuk hiburan maka ia telah melakukan perbuatan maksiat dan berdosa. Sebab tidak dibolehkan mencari hiburan dengan membaca hal-hal syirik. Di samping, setan terkadang berhasil menggoda jiwa manusia sehingga ia percaya kepada hal-hal syirik tersebut. Maka, membacanya termasuk sarana dan jalan menuju kemusyrikan.

Termasuk syirik, **mempercayai adanya manfaat pada sesuatu yang tidak dijadikan demikian oleh Allah Azza Wajalla**. Seperti kepercayaan sebagian orang terhadap jimat, mantera-mantera berbau syirik, kalung dari tulang, gelang logam dan sebagainya, yang penggunaannya sesuai dengan perintah dukun, tukang sihir atau memang merupakan kepercayaan turun temurun.

Mereka mengalungkan barang-barang tersebut di leher, atau pada anak-anak mereka untuk menolak '*ain*'¹⁴. Demikian anggapan mereka. Terkadang mereka mengikatkan barang-barang tersebut pada badan, menggantungkannya di mobil atau rumah. Atau mereka mengenakan cincin dengan berbagai macam batu permata, disertai kepercayaan tertentu, seperti untuk tolak *bala'* atau untuk menghilangkannya.

Hal semacam ini, tak diragukan lagi sangat bertentangan dengan (perintah) *tawakkal* kepada Allah. Dan tidaklah hal itu menambah kepada manusia, selain kelemahan. Belum lagi ia termasuk berobat dengan sesuatu yang diharamkan.

13. Hadits riwayat Al Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 2/333

14. '*Ain* : Pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki seseorang melalui pandangan matanya; kena mata (pent.)

Berbagai jimat yang digantungkan, sebagian besar daripadanya termasuk *syirik jali* (yang nyata). Demikian pula dengan meminta pertolongan kepada sebagian jin atau setan, gambar-gambar ruwet, tulisan-tulisan semrawut yang tidak dapat dipahami dan sebagainya. Sebagian tukang tenung (sulap) menulis ayat-ayat Al Qur'an dan mencampur-adukkannya dengan hal lain yang termasuk syirik. Bahkan sebagian mereka menulis ayat-ayat Al Qur'an dengan barang yang najis atau dengan darah haid. Menggantungkan atau mengikatkan segala yang disebutkan di atas adalah haram. Ini berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* :

((مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ))

"Barangsiapa yang menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik."¹⁵

Orang yang melakukan perbuatan tersebut, jika ia mempercayai bahwa berbagai hal itu bisa mendatangkan manfaat atau *madharat* (dengan sendirinya) selain Allah maka dia telah masuk dalam golongan pelaku syirik besar. Dan jika ia mempercayai bahwa berbagai hal itu merupakan sebab bagi datangnya manfaat atau *madharat*, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, maka dia telah terjerumus pada perbuatan syirik kecil, dan ini masuk dalam kategori *syirkul-asbab*.

2. RIYA' DALAM IBADAH

Di antara syarat diterimanya amal shaleh adalah bersih dari *riya'* dan sesuai dengan sunnah. Orang yang melakukan ibadah dengan maksud agar dilihat orang lain maka dia telah terjerumus pada perbuatan syirik kecil, dan amalnya menjadi sia-sia belaka. Misalnya

15. Hadist riwayat Imam Ahmad: 4/156 dan dalam *Silsilah Ash Shahihah* hadits no. 492

shalat agar dilihat oleh orang lain. Allah berfirman :

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ النساء : ١٤٢

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya' (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali." (An Nisaa' : 142)

Demikian juga jika ia melakukan suatu amalan dengan tujuan agar diberitakan dan didengar oleh orang lain, ia termasuk syirik kecil. Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* memberi peringatan kepada mereka dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhuma*:

((مَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ رَأَى رَأَى اللَّهَ بِهِ))

"Barangsiapa melakukan perbuatan sum'ah, niscaya Allah akan menyebarkan aibnya dan barangsiapa melakukan perbuatan riya'¹⁶, niscaya Allah akan menyebarkan aibnya." ¹⁷

Barangsiapa melakukan suatu ibadah tetapi ia melakukannya karena mengharap pujian manusia di samping ridha Allah maka amalannya

16. Perbuatan *riya'* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara tertentu supaya dilihat orang lain dan dipujinya. Misalnya, seseorang melakukan shalat, lalu memperindah shalatnya tatkala mengetahui ada orang yang melihat dan memperhatikannya. Sedangkan perbuatan *sum'ah* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud agar didengar dan dipuji orang lain. Misalnya, seseorang membaca Al Qur'an, lalu memperindah suara dan lagunya tatkala mengetahui ada orang yang mendengar dan memperhatikannya, (pent.)
17. Hadist riwayat Muslim, 4/2289

menjadi sia-sia belaka. Seperti disebutkan dalam hadits Qudsi :

((أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ
مَعِيَ غَيْرِي تَرَكَتُهُ وَشِرْكُهُ))

"Aku adalah Sekutu Yang Maha Cukup, sangat menolak perbuatan syirik. Barangsiapa melakukan suatu amal dengan dicampuri perbuatan syirik kepadaKu, niscaya Aku tinggalkan dia dan (tidak Aku terima) amal syiriknya."¹⁸

Barangsiapa melakukan suatu amal shaleh, tiba-tiba terdetik dalam hatinya perasaan *riya'*, tetapi ia membenci perasaan tersebut, berusaha melawan dan menyingkirkannya maka amalannya tetap sah. Berbeda halnya jika ia hanya diam dengan timbulnya perasaan *riya'* tersebut, tidak berusaha menyingkirkan bahkan malah menikmatinya maka menurut sebagian besar ulama, amal yang dilakukannya menjadi batal dan sia-sia.

3. THIYARAH

Thiyarah adalah merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat burung, binatang lainnya atau apa saja. Allah berfirman:

﴿ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ
يَطْفِرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ﴾ الأعراف: ١٣١

"Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata : "Ini adalah karena (usaha) kami." Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya." (Al A'raaf : 131)

18. Hadist riwayat Muslim, hadist no. 2985

Dahulu, di antara tradisi orang Arab adalah jika salah seorang mereka hendak melakukan suatu pekerjaan, bepergian misalnya maka mereka meramal peruntungannya dengan burung. Salah seorang dari mereka memegang burung lalu melepaskannya. Jika burung itu terbang ke arah kanan maka ia *optimistis* sehingga melangsungkan pekerjaannya. Sebaliknya, jika burung itu terbang ke arah kiri maka ia merasa bernasib sial dan mengurungkan pekerjaan yang diinginkannya.

Oleh Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* hukum perbuatan tersebut diterangkan dalam sabdanya :

((الطَّيْرَةُ شِرْكٌ))

"Thiyarah adalah syirik." 19

Termasuk dalam kepercayaan yang diharamkan, yang juga menghilangkan kesempurnaan tauhid adalah merasa bernasib sial dengan bulan-bulan tertentu. Seperti tidak mau melakukan pernikahan pada bulan Shafar. Juga kepercayaan bahwa hari Rabu yang jatuh pada akhir setiap bulan membawa kerugian terus menerus. Termasuk juga merasa sial dengan angka 13, nama-nama tertentu atau orang cacat. Misalnya, jika ia pergi membuka tokonya lalu di jalan melihat orang buta sebelah matanya, serta merta ia merasa bernasib sial sehingga mengurungkan niat membuka toko. Juga berbagai kepercayaan yang semisalnya.

Semua hal di atas hukumnya haram dan termasuk syirik. Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* berlepas diri dari mereka, sebagaimana disebutkan dalam hadist riwayat Imran bin Hushain :

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلَا تَطَيَّرَ لَهُ وَلَا تَكَهَّنَ وَلَا تُكَهَّنَ لَهُ
[وَأَظْنُهُ قَالَ:] أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ))

19. Hadits riwayat Imam Ahmad : 1/389, dalam *Shahihul Jami'* no. 3955

"Tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan atau meminta *tathayyur*, meramal atau meminta diramalkan (dan saya kira beliau juga bersabda) dan yang menyihir atau meminta disihirkan." ²⁰

Orang yang terjerumus melakukan hal-hal di atas hendaknya membayar *kaffarat* sebagaimana yang dituntunkan Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam*.

Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

((مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ)) قَالَوَا: يَارَسُولَ
اللَّهِ، مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟، قَالَ: ((أَنْ يَقُولَ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ لَا
خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ))

"Barangsiapa yang (kepercayaan) thiyarahnya mengurungkan hajat (yang hendak dilakukannya) maka dia telah berlaku syirik." Mereka bertanya : "Wahai Rasulullah, apa *kaffarat* (tebusan) daripadanya ?" Beliau bersabda : "Hendaknya salah seorang dari mereka mengatakan : "Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau, tiada kesialan kecuali kesialan dari Engkau dan tidak ada Sembahan yang hak selain Engkau." ²¹

Merasa pesimis dan bernasib sial termasuk salah satu tabiat jiwa manusia. Suatu saat, perasaan itu menekan begitu kuat dan pada saat lain melemah. Penawarnya yang paling ampuh adalah *tawakkal* kepada Allah *Azza Wajalla*.

Ibnu Mas'ud *Radhiallahu Anhu* berkata :

20. Hadist riwayat At Thabrani dalam *Al Kabir* 18/162, lihat *Shahihul Jami'* no. 5435

21. Hadist riwayat Imam Ahmad, 2/220; As *Silsilah Ash Shahihah*, no. 1065. (Hadist ini lemah, sebaiknya disebutkan dengan menerangkan kelemahannya, Bin Baz)

((وَمَا مِنَّا إِلَّا [أَيْ: إِلَّا وَيَقَعُ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ]
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ))

"Dan tiada seorangpun di antara kita kecuali telah terjadi dalam jiwanya sesuatu dari hal ini, hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakkal (kepadaNya)." 22

4. BERSUMPAH DENGAN NAMA SELAIN ALLAH

Allah bersumpah dengan nama apa saja yang Ia kehendaki dari segenap makhlukNya. Sedangkan makhluk, mereka tidak dibolehkan bersumpah dengan nama selain Allah. Namun, bila kita saksikan kenyataan sehari-hari, betapa banyak orang yang bersumpah dengan nama selain Allah.

Sumpah salah satu bentuk pengagungan. Karenanya ia tidak layak diberikan kecuali kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*. Dalam sebuah hadits *marfu'* dari Ibnu Umar diriwayatkan :

((أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا
فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ))

"Ketahuilah, sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama nenek moyangmu. Barangsiapa bersumpah hendaknya ia bersumpah dengan nama Allah atau diam." 23

Dan dalam hadits Ibnu Umar yang lain :

((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ))

22. Hadits riwayat Abu Dawud, No. 3910, dalam *As Silsilah Ash Shahihah* hadits no. 430

23. Hadits riwayat Al Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 11/530

*"Barangsiapa bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah berbuat syirik."*²⁴

Dalam hadits lain Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

((مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا))

*"Barangsiapa bersumpah demi amanat maka dia tidak termasuk golonganku."*²⁵

Karena itu, tidak boleh bersumpah demi Ka'bah, demi amanat, demi kemuliaan dan demi pertolongan. Juga tidak boleh bersumpah dengan berkah atau hidup seseorang. Tidak pula dengan kemuliaan Nabi, para wali, nenek moyang atau anak tertua. Semua hal tersebut adalah haram.

Barangsiapa terjerumus melakukan sumpah tersebut maka *kaffaratnya* adalah membaca *Laa Ilaaha Illallaah*, sebagaimana tersebut dalam hadist shahih :

((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ))

*"Barangsiapa bersumpah, kemudian dalam sumpahnya ia berkata demi Latta dan 'Uzza, maka hendaknya ia mengucapkan "Laa Ilaaha Illallaah" "*²⁶

Termasuk dalam bab ini adalah beberapa lafadz syirik dan lafadz yang diharamkan, yang biasa diucapkan oleh sebagian kaum muslimin. Di antaranya adalah: Aku berlindung kepada Allah dan kepadamu; saya bertawakkal kepada Allah dan kepadamu, ini adalah dari Allah dan darimu; tak ada lain bagiku selain Allah dan kamu; di langit cukup bagiku Allah dan di bumi cukup bagiku kamu; kalau

24. Hadist riwayat Imam Ahmad 2/125, lihat pula *Shahihul Jami'* no. 6204

25. Hadist riwayat Abu Daud no. 3253, dan dalam *As Silsilah Ash Shahihah* no.94

26. Hadist riwayat Al Bukhari, *Fathul Bari* 11/536

bukan karena Allah dan fulan²⁷; saya berlepas diri dari Islam; wahai waktu yang sial²⁸; alam berkehendak lain.

Termasuk dalam bab ini pula adalah semua nama-nama yang dihambakan kepada selain Allah seperti Abdul Masih, Abdun Nabi, Abdur Rasul, Abdul Husain dsb.

Di antara istilah dan semboyan modern yang bertentangan dengan tauhid adalah : Islam Sosialis; demokrasi Islam; kehendak rakyat adalah kehendak Tuhan; agama untuk Allah dan tanah air untuk semua, atas nama Arabisme, atas nama revolusi dsb.

Termasuk hal yang diharamkan adalah memberikan gelar raja diraja, hakimnya para hakim atau gelar sejenisnya kepada seseorang. Memanggil dengan kata *sayyid* (tuan) atau yang semakna kepada orang munafik atau kafir, dengan bahasa Arab atau bahasa lainnya. Menggunakan kata "andaikata" yang menunjukkan penyesalan dan kebencian sehingga membuka pintu bagi setan. Termasuk yang juga dilarang adalah ucapan " Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki."²⁹

27. (Yang benar, hendaknya diucapkan dengan kata kemudian. Misalnya, saya berhasil karena Allah kemudian karena kamu. Demikian pula hendaknya dalam lafadz-lafadz yang lain, Bin Baz).

28. Demikian pula dengan setiap kalimat yang mengandung pencelaan terhadap waktu. Seperti, ini zaman edan, ini saat yang penuh kesialan, zaman yang memperdaya. Sebab pencelaan kepada masa akan kembali kepada Allah, karena Dia lah yang menciptakan masa tersebut.

29. Untuk pembahasan yang lebih luas, lihat *Mu'jamul Manahi Al Lafdziyyah*, Syaikh Bakr Abu Zaid.

5. DUDUK BERSAMA ORANG-ORANG MUNAFIK ATAU FASIK UNTUK BERAMAH TAMAH

Banyak orang lemah iman sengaja bergaul dengan sebagian orang fasik dan ahli maksiat, bahkan mungkin bergaul pula dengan sebagian orang yang menghina syariat Islam, melecehkan Islam dan para penganutnya.

Tidak diragukan lagi, perbuatan semacam itu adalah haram dan membuat cacat akidah. Allah berfirman :

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ الأنعام: ٦٨

"Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zhalim itu sesudah teringat (akan larangan itu)." (Al An'am : 68)

Karenanya, jika keadaan mereka sebagaimana yang disebutkan oleh ayat di muka, betapapun hubungan kekerabatan, keramahan dan manisnya mulut mereka, kita dilarang duduk bersama mereka. Kecuali bagi orang yang ingin berda'wah kepada mereka, membantah kebatilan atau mengingkari mereka, maka hal itu dibolehkan. Adapun bila hanya dengan diam, atau malah rela dengan keadaan mereka, maka hukumnya haram. Allah berfirman:

﴿ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾

التوبة: ٩٦

"Jika sekiranya kamu ridha kepada mereka maka sesungguhnya Allah tidak ridha kepada orang-orang yang fasik itu." (At Taubah : 96)

6. TIDAK THUMA'NINAH DALAM SHALAT

Di antara kejahatan pencurian terbesar adalah pencurian dalam shalat. Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda:

((**أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةَ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ**))، قَالُوا:
يَارَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟، قَالَ: ((**لَا يُتِمُّ
رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا**))

"Sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari shalatnya." Mereka bertanya: "Bagaimana ia mencuri dari shalatnya?" Beliau menjawab: "(Ia) tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya."³⁰

Meninggalkan *thuma'ninah*³¹, tidak meluruskan dan mendinginkan punggung sesaat ketika ruku' dan sujud, tidak tegak ketika bangkit dari ruku' serta ketika duduk antara dua sujud, semuanya merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin. Bahkan hampir bisa dikatakan, tak ada satu masjid pun kecuali di dalamnya terdapat orang-orang yang tidak *thuma'ninah* dalam shalatnya.

Thuma'ninah adalah rukun shalat, tanpa melakukannya shalat menjadi tidak sah. Ini sungguh persoalan yang sangat serius. Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

((**لَا تَجْزِي صَلَاةَ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ**))

30. Hadits riwayat Imam Ahmad, 5/310 dan dalam *Shahihul Jami'* hadits no. 997

31. *Thuma'ninah* adalah diam beberapa saat setelah tenangya anggota-anggota badan, para ulama memberi batasan minimal dengan lama waktu yang diperlukan ketika membaca tasbih. Lihat *Fiqhus Sunnah*, Sayyid Sabiq 1/124 (pent.)

"Tidak sah shalat seseorang, sehingga ia menegakkan (meluruskan) punggungnya ketika ruku' dan sujud."³²

Tak diragukan lagi, ini suatu kemungkaran. Pelakunya harus dicegah dan diperingatkan akan ancamannya.

Abu Abdullah Al Asy'ari berkata: "(Suatu ketika) Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam shalat bersama para sahabatnya, kemudian beliau duduk bersama sekelompok dari mereka. Tiba-tiba seorang laki-laki masuk dan berdiri menunaikan shalat. Orang itu ruku' lalu sujud dengan cara mematuk,³³ maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

((أَتَرُونَ هَذَا ؟، مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ،
يَنْقُرُ صَلَاتَهُ كَمَا يَنْقُرُ الْغُرَابُ الدَّمَ، إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَرْكَعُ وَيَنْقُرُ فِي
سُجُودِهِ كَالْجَائِعِ لَا يَأْكُلُ إِلَّا التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ فَمَاذَا يُغْنِيَانِ عَنْهُ))

"Apakah kalian menyaksikan orang ini? Barangsiapa meninggal dengan keadaan seperti ini (shalatnya) maka dia meninggal dalam keadaan di luar agama Muhammad. Ia mematuk dalam shalatnya sebagaimana burung gagak mematuk darah. Sesungguhnya perumpamaan orang yang shalat dan mematuk dalam sujudnya bagaikan orang lapar yang tidak makan kecuali sebutir atau dua butir

32 . Hadits riwayat Abu Daud, 1/533, dalam *Shahihul Jami'*, hadits no. 7224

33. Sujud dengan cara mematuk maksudnya, sujud dengan cara tidak menempelkan hidung dengan lantai. Dengan kata lain, sujud itu tidak sempurna. Sujud yang sempurna adalah sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas, bahwasanya ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda : "Jika seorang hamba sujud, maka ia sujud dengan tujuh anggota badan(nya); wajah, dua telapak tangan, dua lutut dan dua telapak kakinya." HR. Jama'ah, kecuali Bukhari. Lihat *Fiqhus Sunnah*, Sayyid Sabiq, 1/124.

kurma, bagaimana ia bisa merasa cukup (kenyang) dengannya ?"³⁴ Zaid bin Wahb berkata. Huzaiifah pernah melihat seorang laki-laki tidak menyempurnakan ruku' dan sujud(nya). Ia lalu berkata: "Kamu belum shalat, seandainya engkau mati (dengan membawa shalat seperti ini) niscaya engkau mati di luar fithrah (Islam), yang sesuai fithrah tersebut Allah menciptakan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam."³⁵

Orang yang meninggalkan *thuma'ninah* dalam shalat, sedang ia mengetahui hukumnya, maka wajib baginya mengulangi shalatnya seketika dan bertaubat atas shalat-shalat yang dia lakukan tanpa *thuma'ninah* pada masa-masa lalu. Ia tidak wajib mengulangi shalat-shalatnya di masa lalu, berdasarkan hadits:

((إِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ))

"Kembalilah, dan shalatlah, sesungguhnya engkau belum shalat."

7. BANYAK MELAKUKAN GERAKAN SIA-SIA DALAM SHALAT

Sebagian umat Islam hampir tak terelakkan dari bencana ini. Yakni melakukan gerakan yang tidak ada gunanya dalam shalat. Mereka tidak mematuhi perintah Allah dalam firmanNya :

﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ البقرة: ٢٣٨

"Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." (Al Baqarah : 238)

34. Hadits riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kita Shahihnya 1/332. Lihat pula *Shifatu Shalatin Nabi*, oleh Al Albani hal. 131.

35. Hadits riwayat Al Bukhari *Fathul Bari* . 2/274

Juga tidak memahami firman Allah :

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾

المؤمنون: ١-٢

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya." (Al Mukminun : 1-2)

Suatu saat, Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* ditanya tentang hukum meratakan tanah ketika sujud. Beliau menjawab :

((لَا تَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصَلِّ فَإِنْ كُنْتَ لِأَبَدٍ فَأَعِلاً فَوَاحِدَةً

تَسْوِيَةَ الْحَصَى))

"Jangan engkau mengusap sedang engkau dalam keadaan shalat. Jika (terpaksa) harus melakukannya maka (cukup) sekali meratakan kerikil."³⁶

Para ulama menyebutkan, banyak gerakan secara berturut-turut tanpa dibutuhkan dapat membatalkan shalat. Apa lagi orang yang melakukan pekerjaan yang tidak ada gunanya dalam shalat. Berdiri di hadapan Allah sambil melihat jam tangan, membetulkan pakaian, memasukkan jari ke dalam hidung, melempar pandangan ke kiri, kanan atau ke atas langit. Ia tidak takut kalau-kalau Allah mencabut penglihatannya, atau setan melalaikannya dari ibadah shalat.

8. MENDAHULUI IMAM SECARA SENGAJA DALAM SHALAT

Di antara tabiat manusia adalah tergesa-gesa dalam tindakannya. Allah berfirman :

36. Hadits riwayat Abu Daud, 1/581; dalam *Shahihul Jami'* hadist no. 7452 (Imam Muslim meriwayatkan hadist senada dari Mu'aiqib, Bin Baz)

﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾ الإسراء: ١١

"Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa." (Al Isra' : 11)

Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

((التَّائِي مِنْ اللَّهِ وَالْعَجَلَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ))

"Pelan-pelan adalah dari Allah dan tergesa-gesa adalah dari setan." 37

Dalam shalat jamaah, sering orang menyaksikan di kanan kirinya banyak orang yang mendahului imam dalam ruku', sujud, takbir perpindahan bahkan hingga mendahului salam imam. Mungkin dengan tak disadari, hal itu juga terjadi pada dirinya sendiri.

Perbuatan yang barangkali dianggap persoalan remeh oleh sebagian besar umat Islam itu, oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* diperingatkan dan diancam secara keras, dalam sabdanya:

((أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ

رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ))

"Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, bahwa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai ?" 38

Jika saja orang yang hendak melakukan shalat dituntut untuk mendatangnya dengan tenang, bagaimana pula halnya dengan shalat itu sendiri?

37 Hadits riwayat Baihaqi dalam *As Sunanul-Kubra* 10/104; dalam *As Silsilah As Shahihah* hadits no. 1795.

38. Hadits riwayat Muslim, 1/320-321

Tetapi terkadang orang memahami larangan mendahului imam itu dengan harus terlambat dari gerakan imam. Hendaknya dipahami, para *fuqaha'* telah menyebutkan kaidah yang baik dalam masalah ini. Yaitu, hendaknya makmum segera bergerak ketika imam telah selesai mengucapkan takbir. Ketika imam selesai melafadzkan huruf (*ra'*) dari kalimat Allahu Akbar, saat itulah makmum harus segera mengikuti gerak imam, tidak mendahului dari batasan tersebut atau mengakhirkannya. Jika demikian, maka batasan itu menjadi jelas.

Dahulu, para sahabat *Radhiallahu Anhum* sangat berhati-hati sekali untuk tidak mendahului Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam*. Salah seorang sahabat bernama *Al Barra' bin Azib Radhiallahu Anhu* berkata:

*"Sungguh mereka (para sahabat) shalat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, jika beliau mengangkat kepalanya dari ruku', saya tidak melihat seorangpun yang membungkukkan punggungnya sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kepingnya di atas bumi, lalu orang yang berada di belakangnya bersimpuh sujud (bersamanya)."*³⁹

Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* mulai uzur, dan gerakannya tampak pelan, beliau mengingatkan orang-orang yang shalat di belakangnya :

((أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ بَدَأْتُ فَلَا تَسْبِقُونِي فِي الرُّكُوعِ
وَالسُّجُودِ ..))

*"Wahai sekalian manusia, sungguh aku telah lanjut usia, maka janganlah kalian mendahuluiku dalam ruku' dan sujud ..."*⁴⁰

39. Hadits riwayat Muslim, hadits no. 474, cet. Abdul Baqi

40. Hadits riwayat Baihaqi, 2/93, dan hadits tersebut dihasankan dalam *Irwa'ul-Ghalil* 2/290.

Dalam shalatnya, imam hendaknya melakukan sunnah dalam takbir. Yakni sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Hurairah Radhiallahu Anhu:

((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرُكِعُ.. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الشَّيْئِينَ بَعْدَ الْجُلُوسِ))

*"Bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk shalat, beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika ruku', kemudian bertakbir ketika turun (hendak sujud), kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, kemudian bertakbir ketika sujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, demikian beliau lakukan dalam semua shalatnya sampai selesai, dan bertakbir ketika bangkit dari dua (rakaat) setelah duduk (tasyahhud pertama)."*⁴¹

Jika imam menjadikan takbirnya bersamaan dan beriringan dengan gerakannya, sedang makmum memperhatikan ketentuan dan cara mengikuti imam sebagaimana disebutkan di muka maka jamaah dalam shalat tersebut menjadi sempurna.

41. Hadits riwayat Al Bukhari, hadits no. 756 cet. Al Bagha.

9. MASUK MASJID SEHABIS MAKAN BAWANG MERAH, BAWANG PUTIH ATAU SESUATU YANG BERBAU TAK SEDAP

Allah berfirman :

﴿ يٰبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ .. ﴾ الأعراف: ٣١

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid... (Al A'raf : 31)

Jabir Radhiallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

((مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا)) أَوْ قَالَ: ((فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ))

"Barangsiapa makan bawang putih atau bawang merah hendaknya ia menjauhi kami. Atau beliau bersabda, hendaknya ia menjauhi masjid kami dan diam di rumahnya."⁴²

Dalam riwayat Muslim disebutkan:

((مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكَرَاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَى مِمَّا يَتَأَذَى مِنْهُ بَنُو آدَمَ))

"Barangsiapa makan bawang merah, bawang putih dan bawang bakung, maka janganlah mendekati masjid kami. Sesungguhnya malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang anak Adam merasa terganggu dengannya."⁴³

42. Hadits riwayat Al Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 2/339.

43. Hadits riwayat Muslim, 1/395

Suatu ketika, Umar bin Khathab *Radhiallahu Anhu* berkhotbah Jum'at, dalam khutbahnya ia berkata :

*"...kemudian kalian wahai manusia, memakan dua pohon yang aku tidak memandangnya kecuali dua hal yang buruk (baunya), yakni bawang merah dan bawang putih. Sungguh aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapatkan bau keduanya dari seseorang dalam masjid, beliau memerintah orang tersebut keluar ke padang luas. Karena itu, barangsiapa memakannya hendaknya mematikan (bau) keduanya dengan memasaknya."*⁴⁴

Termasuk dalam hal ini adalah mereka yang langsung masuk masjid usai bekerja, lalu ketiak dan kaos kaki mereka menyebarkan bau tak sedap.

Lebih buruk dari itu adalah orang-orang yang membiasakan diri merokok yang hukumnya adalah haram. Kemudian mereka masuk masjid dan menebarkan bau yang mengganggu hamba-hamba Allah, para malaikat dan mereka yang shalat.

10. ZINA

Di antara tujuan syariat adalah menjaga kehormatan dan keturunan. Karena itu, syariat Islam mengharamkan zina. Allah berfirman :

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِي، إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ الإسراء: ٣٢

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (Al Isra': 32)

Bahkan syariat menutup segala pintu dan sarana yang mengundang perbuatan zina. Yakni dengan mewajibkan *hijab*, menundukkan

44. Hadits riwayat Muslim, 1/396.

pandangan, juga dengan melarang *khalwat* (berduaan di tempat yang sepi) dengan lawan jenis bukan *mahram* dan sebagainya.

Pezina *muhshan* (yang telah beristeri) dihukum dengan hukuman yang paling berat dan menghinakan. Yaitu dengan merajam (melempari) nya dengan batu hingga mati. Hukuman itu ditimpakan agar ia merasakan akibat dari perbuatannya yang keji, juga agar setiap anggota tubuhnya kesakitan, sebagaimana dengannya ia menikmati yang haram.

Adapun pezina yang belum pernah melakukan senggama melalui nikah yang sah, maka ia dicambuk sebanyak seratus kali. Suatu bilangan yang paling banyak dalam hukuman cambuk yang dikenal dalam Islam. Hukuman itu harus disaksikan oleh sekelompok kaum mukminin. Suatu bukti betapa hukuman itu amat dihinakan dan dipermalukan. Tidak hanya itu, pezina tersebut selanjutnya harus dibuang dan diasingkan dari tempat ia melakukan perzinaan, selama satu tahun penuh.

Adapun siksaan para pezina -baik laki-laki maupun perempuan- di alam *Barzakh* adalah ditempatkan di dapur api yang atasnya sempit dan bawahnya luas. Dari bawah tempat tersebut, api dinyalakan. Sedang mereka berada di dalamnya dalam keadaan telanjang. Jika api dinyalakan, maka mereka berteriak, melolong-lolong dan memanjat ke atas hingga hampir-hampir saja mereka bisa keluar. Tapi bila api dipadamkan, mereka kembali lagi ke tempatnya semula (di bawah), lalu api kembali dinyalakan. Demikian terus berlangsung hingga datangnya hari kiamat.

Keadaannya akan lebih buruk lagi jika laki-laki tersebut sudah tua tapi masih terus berbuat zina, padahal kematian hampir menjemputnya, tetapi Allah masih memberinya tenggang waktu.

Dalam hadits *marfu'* dari Abu Hurairah disebutkan:

((ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَابِلٌ مُسْتَكْبِرٌ))

"Tiga (jenis manusia) yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, juga Allah tidak akan menyucikan mereka dan tidak pula memandang kepada mereka, sedang bagi mereka siksa yang pedih, yaitu: laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja pendusta, dan orang miskin yang sombong."⁴⁵

Di antara cara mendapatkan rezki yang terburuk adalah *mahrul-baghyi*. Yaitu upah yang diberikan kepada wanita pezina oleh laki-laki yang menzinainya.

Pezina yang mencari rezki dengan menjajakan kemaluannya tidak diterima do'anya. Bahkan meski do'a itu dipanjatkan di tengah malam, saat pintu-pintu langit dibuka.⁴⁶

Kebutuhan dan kemiskinan bukanlah suatu alasan yang dibenarkan *syara'* sehingga seseorang boleh melanggar ketentuan dan hukum-hukum Allah. Orang Arab dahulu berkata :

تَجُوعُ الْحُرَّةِ وَلَا تَأْكُلُ بِشَدِينِهَا فَكَيْفَ بَفَرْجِهَا

"Seorang wanita merdeka kelaparan tetapi tidak makan dengan menjajakan kedua buah dadanya, bagaimana mungkin dengan menjajakan kemaluannya?"

Di zaman kita sekarang, segala pintu kemaksiatan dibuka lebar-lebar. Setan mempermudah jalan (menuju kemaksiatan) dengan tipu

45. Hadits riwayat Muslim, 1/102-103

46. Hadits masalah ini terdapat dalam *Shahihul-Jami'* no. 2971

dayanya dan tipu daya pengikutnya. Para tukang maksiat dan ahli kemungkaran membeo setan. Maka, bertebaranlah para wanita yang pamer aurat dan keluar rumah tanpa mengenakan pakaian yang diperintahkan agama. Tatapan yang berlebihan dan pandangan yang diharamkan menjadi fenomena umum. Pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan merajalela. Rumah-rumah mesum semakin laku. Demikian pula dengan film-film yang membangkitkan nafsu hewani. Banyak orang melancong ke negeri-negeri yang menjanjikan kebebasan maksiat. Di sana-sini berdiri Bursa Sex. Pemerksaan merajalela di mana-mana. Jumlah anak haram semakin meningkat tajam. Demikian pula halnya dengan kegiatan aborsi (pengguguran kandungan) akibat kumpul kebo dan sebagainya.

Ya Allah, kami mohon rahmat dan belas kasihMu, perlindungan dan pemeliharaan dari sisiMu yang dengannya Engkau melindungi kami dari perbuatan keji dan mungkar.

Ya Allah, kami mohon padaMu, bersihkanlah segenap hati kami dan pelihara serta bentengilah kemaluan dan kehormatan kami. Jadikanlah antara kami dengan hal-hal yang diharamkan dinding pembatas.

11. LIWATH (HOMOSEKSUAL)

Kemungkaran yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth pada zaman dahulu adalah menggauli laki-laki (homoseksual).

Allah berfirman :

﴿ وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. أَأَنْتُمْ لَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَاطِعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ﴾ العنكبوت: ٢٨-٢٩

"Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya : "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkarannya di tempat-tempat pertemuan ?" (Al Ankabut : 28-29)

Karena keji, buruk dan amat bahayanya kemungkarannya tersebut, sehingga Allah menghukum pelaku homoseksual dengan empat macam siksaan sekaligus. Suatu bentuk siksa yang belum pernah ditimpakan kepada kaum lain. Keempat siksaan tersebut adalah: kebutaan, menjungkirbalikkan mereka, menghujani mereka dengan batu-batu kerikil dari neraka serta mengirim kepada mereka halilintar.

Adapun dalam syariat Islam, hukuman pelaku homoseksual dan patnernya jika atas dasar suka sama suka -menurut pendapat yang kuat - adalah dipenggal lehernya dengan pedang.

Dalam sebuah hadits *marfu'* dari Ibnu Abbas disebutkan:

((مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ
وَالْمَفْعُولَ بِهِ))

"Barangsiapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Luth (homoseksual) maka bunuhlan pelaku dan patnernya."47

Timbulnya berbagai penyakit -yang pada zaman nenek moyang tak dikenal, sebagai hukuman atas merajalelanya kemaksiatan- sebagaimana kita saksikan sekarang, seperti *tha'un* 48 (sejenis pes) dan macam-macam penyakit yang sulit disembuhkan bahkan belum ditemukan penawarnya, seperti penyakit AIDS yang mematikan,

47. Hadits riwayat Ahmad, 1/300; dalam *Shahihul-Jami'* hadits no. 6565

48. *Tha'un* adalah sejenis penyakit pes yang menjadikan kelenjar-kelenjar bengkak.

Dahulu, dikenal lebih banyak menghantar penderitanya pada kematian (pent.)

menunjukkan salah satu hikmah; mengapa begitu keras hukuman yang diberikan Allah untuk para pelaku homoseksual.

12. PENOLAKAN ISTERI TERHADAP AJAKAN SUAMI

Dari Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu*, dari Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam*, bahwasanya beliau bersabda:

((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ))

"Jika seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur⁴⁹, lalu ia menolak, sehingga suaminya marah atasnya, maka malaikat melaknat perempuan itu hingga datang pagi."⁵⁰

Manakala terjadi perselisihan dengan suami, banyak perempuan yang menghukum -menurut dugaannya- suaminya dengan menolak melakukan hubungan suami isteri. Padahal perbuatan semacam itu bisa mendatangkan masalah yang lebih besar. Misalnya terperosoknya suami pada perbuatan haram. Bahkan masalahnya bisa menjadi berbalik -sehingga bisa lebih menyusahkan isteri-, misalnya sang suami berusaha menikahi perempuan lain.

Karena itu, manakala suami memanggil, hendaknya sang isteri segera memenuhi ajakannya. Realisasi dari sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* :

((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْتَجِبْ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرٍ فَتَبِ))

49. Maksudnya untuk melakukan *jima'* (bersenggama, bersetubuh).

50. Hadits riwayat *Al-Bukhari*, lihat *Fathul Bari* 6/314

" Jika seorang laki-laki mengajak isterinya ke tempat tidur hendaknya ia memenuhi panggilannya, bahkan meskipun sedang berada di atas sekedup.⁵¹" 52

Meski begitu, hendaknya sang suami memperhatikan kondisi isterinya. Misalnya apakah sang isteri dalam keadaan sakit, hamil, atau dirundung kesedihan, sehingga tak terjadi perpecahan dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.

13. PERMINTAAN AGAR DITHALAK SUAMI TANPA SEBAB YANG DIBOLEHKAN SYARA'

Ketika terjadi sedikit percekocokan dengan suami, banyak di antara isteri yang langsung mengambil jalan pintas, minta cerai. Ada juga perceraian itu disebabkan sang suami tak mampu memberi nafkah seperti yang diinginkan isteri.

Padaahal, terkadang keputusan itu diambil hanya karena pengaruh dari sebagian keluarganya atau tetangga yang memang hendak merusak keluarga orang lain. Bahkan tak jarang yang menantang sang suami dengan kata-kata yang menegangkan urat leher. Misalnya, *kalau kamu memang laki-laki, ceraikan saya.*

Semua mengetahui, thalak melahirkan banyak kerugian besar; terputusnya tali keluarga, lepasnya kendali anak dan terkadang disudahi dengan menyesal-pada saat penyesalan tak lagi berguna, dan sebagainya.

Dengan akibat-akibat seperti disebutkan di atas, menjadi nyatalah

51. Sekedup adalah sesuatu yang diletakkan di atas punggung unta. Digunakan oleh penunggangnya sebagai tempat duduk, berlindung diri dan berteduh.

52. Lihat *Zawaidul-Bazzar*, 2/181; dalam *Shahihul-Jami'* hadits no. 547

hikmah syariat mengharamkan perbuatan tersebut. Dalam sebuah hadits *marfu'* riwayat Tsauban *Radhiallahu Anhu* disebutkan:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ
عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ))

"Siapa saja wanita yang minta diceraikan suaminya tanpa alasan yang dibolehkan maka haram baginya bau surga."⁵³

Hadits *marfu'* lain riwayat Uqbah bin Amir *Radhiallahu Anhu* menyebutkan:

((إِنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ وَالْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ))

"Sesungguhnya wanita-wanita yang melepaskan dirinya dan memberikan harta kepada suaminya agar diceraikan, mereka adalah orang-orang munafik."⁵⁴

Adapun jika memang ada sebab-sebab yang dibolehkan menurut *syara'*, seperti suaminya suka meninggalkan shalat, suka minum-minuman keras dan narkoba, atau memaksa isterinya berbuat haram, suka menyiksanya dan menolak memberikan hak-hak isteri, tidak lagi mau mendengar nasehat dan tak berguna lagi upaya *ishlah* (perbaikan), maka tidak mengapa bagi sang isteri meminta cerai, sehingga ia tetap dapat memelihara diri dan agamanya.

14. ZHIHAR

Di antara ungkapan *Jahiliyah* yang masih tersebar di kalangan umat ini adalah ungkapan yang menjerumuskan kepada persoalan *zihar*.

53. Hadits riwayat Ahmad, 5/277; dalam *Shahihul-Jami'* hadits no. 2703

54. Hadits riwayat Thabrani dalam *Al Kabir*, 17/339; dalam *Shahihul-Jami'* hadits no. 1934

Seperti ucapan seorang suami kepada isterinya:

"*Bagiku, engkau seperti punggung ibuku; atau engkau haram bagiku sebagaimana haramnya saudara perempuanku.*" Atau ucapan-ucapan kotor lain yang dibenci syari'at, karena di dalamnya mengandung penganiayaan terhadap wanita.

Dalam hal ini Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman:

﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَأْتَهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ، إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ﴾ المجادلة: ٢

"*Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu (menganggap isterinya seperti ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.*" (Al Mujadilah: 2)

Syariat Islam menjadikan *kaffarat zhihar* demikian berat, yakni hampir menyerupai *kaffarat* pembunuhan yang tidak disengaja demikian pula menyerupai *kaffarat* senggama pada siang hari di bulan Ramadhan. Seorang yang telah *menzhihar* isterinya, tidak boleh mendekati isterinya kecuali setelah ia membayar *kaffarat* tersebut.

Allah berfirman :

﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا، ذَلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا، فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ المجادلة: ٣-٤

" Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajib atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan RasulNya. Dan itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih." (Al Mujadilah : 3-4)

15. MENGAULI ISTERI SAAT HAID

Allah berfirman :

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ﴾ البقرة: ٢٢٢

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci." (Al Baqarah : 222)

Karena itu seorang suami tidak halal menggauli isterinya sehingga ia mandi setelah darah haidnya berhenti. Allah berfirman :

﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ البقرة: ٢٢٢

"Apabila mereka telah suci, maka gaulilah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu." (Al Baqarah : 222)

Mengenai kotornya perbuatan menggauli isteri saat haid itu disebutkan dalam sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*:

((مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا
أُنزِلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ))

"Barangsiapa menggauli isteri (yang sedang) haid atau menggauli di duburnya atau mendatangi dukun maka ia telah kufur (mengingkari) dengan apa yang diturunkan pada Muhammad."⁵⁵

Tetapi orang yang melakukannya dengan tanpa sengaja serta tidak mengetahui kondisi sang isteri maka ia tidak berdosa. Berbeda jika ia melakukannya dengan sengaja serta mengetahui kondisi sang isteri maka wajib baginya membayar *kaffarat*, menurut sebagian ulama yang menganggap shahih hadist tentang *kaffarat*. Yakni dengan membayar satu dinar atau setengahnya.

55.Hadits riwayat Al-Tirmidzi dari Abu Hurairah, 1/243; dalam *Shahihul-Jami'* hadits no. 5918

Dalam penerapan *kaffarat* ini, para ulama juga berbeda pendapat. Sebagian berkata, ia boleh memilih antara keduanya (satu atau setengah dinar). Sebagian lain berpendapat, jika ia menggauli di awal haid (ketika darah masih keluar banyak) maka ia membayar satu dinar, dan jika ia menggaulinya di akhir haid saat darah tinggal sedikit atau sebelum mandi dari haid maka ia membayar setengah dinar.

Menurut ukuran umum, satu dinar adalah 4,25 gram emas. Orang yang bersangkutan boleh bersedekah dengannya atau dengan uang yang senilai dengannya.⁵⁶

16. MENGGAULI ISTERI LEWAT DUBUR (ANAL SEKS)

Sebagian orang yang memiliki kelainan (abnormal) dari kalangan orang-orang yang lemah iman tidak segan-segan menggauli isterinya lewat dubur (tempat keluarnya kotoran).

Perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* melaknat para pelaku perbuatan keji tersebut.

Dalam sebuah hadits *marfu'* dari Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu* disebutkan:

((مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا))

"(Sungguh) terlaknat orang yang menggauli isteri lewat duburnya."⁵⁷

Bahkan lebih dari itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda:

((مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا
أُنزِلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ))

56. (Yang benar adalah dia boleh memilih antara membayar *kaffarat* satu dinar atau setengahnya. Baik di awal haid atau di akhirnya. Adapun dinar adalah senilai 4/6 Junaih Saudi, sebab satu junaih Saudi sama dengan 1 3/4 dinar, Bin Baz)

57. Hadits riwayat Ahmad, 2/479; dalam *Shahihul-Jami'* hadits no. 5865

"Barangsiapa menggauli isteri (yang sedang) haid atau menggauli di duburnya atau mendatangi dukun maka ia telah kufur (mengingkari) dengan apa yang diturunkan pada Muhammad."⁵⁸

Meskipun beberapa wanita normal enggan melayani kelainan suaminya, tapi pada akhirnya banyak yang tak berdaya. Sebab tak jarang suami mengancam akan menceraikannya jika ia menolak.

Sebagian lain menipu isterinya yang malu bertanya tentang hukum masalah tersebut dengan mengatakan, hal itu halal dan dibolehkan. Mereka berdalil:

﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ البقرة: ٢٢٣

"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (Al Baqarah: 223)

Padahal kita tidak boleh menafsirkan maksud ayat diatas sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita harus merujuk kepada *Sunnah*. Sebab sebagaimana telah dimaklumi bersama, *Sunnah* adalah penjelas Al Qur'an. *Sunnah* Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* menjelaskan, suami boleh sekehendaknya menggauli isteri, dari arah depan atau belakang selama di tempat jalan kelahiran anak (vagina). Dan tak diragukan lagi dubur atau anus bukanlah jalan kelahiran anak tetapi jalan keluarnya kotoran manusia.

Di antara sebab terjadinya perbuatan dosa ini adalah saat memasuki kehidupan rumah tangga yang suci, mereka masih membawa warisan *Jahiliyah* yang kotor berupa berbagai adegan menyimpang yang diharamkan. Atau masih membawa ingatan dan imajinasi adegan film-film porno tanpa taubat kepada Allah.

58. Hadits riwayat At Tirmidzi, dari Abu Hurairah 1/243; dalam *Shahihul-Jami'* hadits no. 5918

Perbuatan ini tetap haram, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka oleh suami isteri. Karena saling merelakan untuk mengerjakan perbuatan haram tidak menjadikannya sebagai perbuatan halal.

17. TIDAK BERBUAT ADIL DI ANTARA PARA ISTERI

Di antara yang diwasiatkan Allah kepada kita dalam kitab-Nya yang mulia adalah berbuat adil di antara para isteri. Allah berfirman:

﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ النساء: ١٢٩

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (An Nisa' : 129)

Keadilan yang dituntut adalah dalam membagi giliran menginap di masing-masing isteri, dalam memberikan hak nafkah, pakaian dan tempat tinggal.

Jadi, keadilan yang dituntut bukanlah dalam soal perasaan cinta yang ada di hati, sebab seorang hamba tidak akan mampu menguasai perasaan hatinya.

Sebagian orang yang berpoligami, ada yang lebih cenderung dan berat kepada salah seorang isterinya, sehingga tak mengacuhkan yang lain. Seperti memberinya giliran menginap atau nafkah lebih banyak daripada kepada isterinya yang lain. Ini jelas suatu perbuatan haram. Pada hari kiamat orang tersebut akan mendapati dirinya sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*:

﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطٰنِ، وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتِ الشَّيْطٰنِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ النور: ٢١

*"Barangsiapa memiliki dua isteri dan ia cenderung kepada salah seorang dari keduanya, niscaya ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sisi badannya condong."*⁵⁹

18. KHALWAT (BERDUAAN) DENGAN WANITA YANG BUKAN MAHRAM

Setan amat giat dalam menebarkan fitnah dan menjerumuskan manusia kepada yang haram. Karena itu Allah mengingatkan kita dengan firmanNya:

((مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقَّةُ مَا بَلَ))

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barangsiapa mengikuti langkah-langkah setan maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar." (An Nur: 21)

Setan masuk kepada anak Adam bagaikan aliran darah. Di antara cara-cara setan di dalam menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan

59. Hadits riwayat Abu Daud, 2/601; *Shahihul Jami*, hadits no. 6491

keji adalah *khalwat* dengan wanita bukan mahram. Karenanya, syariat Islam menutup pintu tersebut, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*:

((لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ))

"Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan wanita kecuali pihak ketiganya adalah setan."⁶⁰

Dan dari Ibnu Umar *Radhiallahu Anhu*, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda:

((لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيَّةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ))

"Sungguh hendaknya tidak masuk seorang laki-laki dari kamu, setelah hari ini kepada wanita yang tidak ada bersamanya (suami atau mahramnya), kecuali bersamanya seorang atau dua orang laki-laki."⁶¹

Berdasarkan petunjuk hadits di atas, maka tidak dibolehkan seorang laki-laki berkhalwat dengan wanita bukan *mahram*, baik di rumah, di kamar, di kantor atau di mobil. Baik dengan isteri saudaranya, dengan pembantunya, atau pasien wanita dengan dokter atau yang semacamnya.

Banyak orang meremehkan persoalan ini. Entah karena terlalu percaya kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain. Padahal, *khalwat* sangat potensial untuk mengundang perbuatan mungkar dan maksiat. Paling tidak, membangun *prolog* untuk mengarah ke sana. Karenanya tidak mengherankan, jika semakin banyak ketidakjelasan

60. Hadits riwayat At-Turmudzi, 3/474; lihat *Misyakatul Mashabih*, 3188

61. Hadits riwayat Muslim, 4/1711

nasab dan keturunan. Di samping, jumlah anak-anak haram juga meningkat tajam.

19. JABAT TANGAN DENGAN WANITA BUKAN MAHRAM

Pada zaman sekarang, jabat tangan antara laki-laki dengan perempuan hampir sudah menjadi tradisi. Tradisi bejat itu mengalahkan akhlak Islami yang mestinya ditegakkan. Bahkan mereka menganggap kebiasaan itu jauh lebih baik dan lebih tinggi nilainya daripada syariat Allah yang mengharamkannya. Sehingga jika salah seorang dari mereka anda ajak dialog tentang hukum syariat, dengan dalil-dalil yang kuat dan jelas, tentu serta merta ia akan menuduh anda sebagai orang kolot, ketinggalan zaman, kaku, sulit beradaptasi, ekstrim, hendak memutuskan tali silaturrahim, menggoyahkan niat baik dan sebagainya.

Sehingga dalam masyarakat kita, berjabat tangan dengan anak (perempuan) paman atau bibi, dengan isteri saudara atau isteri paman, baik dari pihak ayah maupun ibu lebih mudah daripada minum air.

Seandainya mereka melihat secara jernih dan penuh pengetahuan tentang bahaya persoalan tersebut menurut *syara'* tentu mereka tidak akan melakukan hal tersebut.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda:

((لَأَنَّ يُطَعْنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ
أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ))

*"Sungguh ditusuknya kepala salah seorang dari kalian dengan jarum dari besi lebih baik baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya."*⁶²

62. Hadits riwayat Ath Thabrani dalam *Shahihul -Jami'* hadits no. 4921

Kemudian tak diragukan lagi, hal ini termasuk zina tangan, sebagaimana disabdakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*:

((الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَالرُّجُلَانِ تَزْنِيَانِ وَالْفَرْجُ يَزْنِي))

"Kedua mata berzina, kedua tangan berzina, kedua kaki berzina dan kemaluanpun berzina."⁶³

Dan, adakah orang yang hatinya lebih bersih dari hati Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*? Namun begitu, beliau mengatakan:

((إِنِّي لَا أَمَسُ أَيْدِي النِّسَاءِ))

"Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita."⁶⁴

Beliau juga bersabda :

((إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءِ))

"Sesungguhnya aku tidak menyentuh tangan wanita."⁶⁵

Dan dari Aisyah *Radhiallahu Anha*, dia berkata :

((وَلَا وَاللَّهِ، مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ))

"Dan demi Allah, sungguh tangan Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* tidak (pernah) menyentuh tangan perempuan sama sekali, tetapi beliau membai'at mereka dengan perkataan."⁶⁶

63. Hadist riwayat Ahmad 1/412; *Shahihul -Jami'* 4126

64. Hadits riwayat Ahmad. 6/357, dalam *Shahihul -Jami'* hadits no. 2509

65. Hadits riwayat Ath Thabrani dalam *Al-Kabir*, 24/342; *Shahihul -Jami'* 70554, lihat *Al-Ishabah*, 4/354, cet Darul Kitab Al-Arabi

66. Hadits riwayat Muslim, 3/1489

Hendaknya takut kepada Allah, orang-orang yang mengancam cerai isterinya yang shalehah karena tidak mau berjabat tangan dengan kolega-koleganya. Perlu juga diketahui, berjabat tangan dengan lawan jenis, meski memakai alas (kaos tangan) hukumnya tetap haram.

20. WANITA KELUAR RUMAH DENGAN PARFUM SEHINGGA MENGGODA LAKI-LAKI

Ini adalah kebiasaan yang menjadi fenomena umum di kalangan wanita. Keluar rumah dengan menggunakan parfum yang wanginya menjelajahi segala ruang. Hal yang menjadikan laki-laki lebih tergoda karena umpan wewangian yang menghampirinya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* amat keras mengingatkan masalah tersebut. Beliau bersabda:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا
فَهِىَ زَانِيَةٌ))

*"Perempuan manapun yang menggunakan parfum kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium wanginya maka dia seorang pezina."*⁶⁷

Sebagian wanita melalaikan dan meremehkan masalah ini, sehingga dengan sembarangan memakai parfum. Tak peduli di sampingnya ada sopir, penjual, satpam atau orang lain yang tak mustahil akan tergoda.

Dalam masalah ini, syariat Islam amat keras. Perempuan yang telah terlanjur memakai parfum, jika hendak keluar rumah, ia diwajibkan mandi terlebih dahulu seperti mandi jinabat, bahkan meski tujuannya ke masjid.

67. Hadits riwayat Ahmad,4/418; *Shahihul -Jami'* 105

Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لِیُوجَدَ رِيحُهَا
لَمْ یُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ اغْتِسَالَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ))

*"Perempuan manapun yang memakai parfum kemudian keluar ke masjid, (dengan tujuan) agar wanginya tercium orang lain maka shalatnya tidak diterima sehingga ia mandi sebagaimana mandi jinabat."*⁶⁸

Setelah berbagai peringatan kita sampaikan, akhirnya kita hanya bisa mengadu kepada Allah soal para wanita yang memakai parfum dalam pesta dan berbagai pertemuan yang diselenggarakan. Bahkan parfum yang wanginya menyengat hidung itu tak saja digunakan dalam waktu-waktu khusus, tetapi mereka gunakan di pasar-pasar, di kendaraan dan di pertemuan-pertemuan umum hingga di masjid-masjid pada malam-malam bulan suci Ramadhan.

Syariat Islam memberi batasan, parfum wanita muslimah adalah yang tampak warnanya dan tidak keras semerbak wanginya.

Kita memohon kepada Allah, semoga Ia tidak murka kepada kita, semoga tidak menghukum orang-orang shaleh baik laki-laki maupun perempuan dengan sebab dosa orang-orang bodoh dan semoga Ia menunjuki kita semua ke jalan yang lurus.

21. WANITA BEPERGIAN TANPA MAHRAM

Dalam *Shahihain*, Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhu* meriwayatkan, bersabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*:

68. Hadits riwayat Ahmad 2/444; *Shahihul -Jami'*, 2073

((لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ))

"Tidak (dibenarkan seorang) wanita bepergian kecuali dengan mahramnya."⁶⁹

Ketentuan di atas berlaku untuk semua bentuk *safar* (bepergian), bahkan termasuk di dalamnya pergi haji.

Bepergiannya wanita tanpa diiringi *mahram* bisa memperdaya orang-orang fasik, sehingga bisa saja mereka tak segan-segan memangsanya. Di sisi lain, wanita berada dalam posisi lemah dan tak berdaya, sehingga tak jarang ia justeru terbujuk oleh laki-laki. Paling tidak, dengan kesendiriannya itu, kemuliaannya sebagai wanita ia pertaruhkan.

Demikian pula halnya dengan perjalanan melalui udara walaupun dia diantar oleh *mahramnya*, sampai ke atas pesawat, dan dijemput *mahramnya* yang lain saat tiba di tempat tujuan.

Kita bertanya, siapakah orang yang duduk di sebelah wanita tersebut sepanjang perjalanan? Juga, seandainya terjadi kerusakan sehingga pesawat mendarat di bandara transit, atau terjadi keterlambatan atau perubahan jadwal, apa yang bakal terjadi? Sungguh, kemungkinan semacam itu acap kali terjadi.

Perhatikanlah betapa tegas aturan syariat Islam dalam soal *mahram*. Untuk menjadi *mahram* dalam perjalanan disyaratkan adanya empat hal : *muslim*, *baligh*, *berakal* dan *laki-laki*. Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

((... أَبُوهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا))

69. Hadits riwayat Muslim ,2/977

"..... Bapaknya, anaknya, suaminya, saudara laki-lakinya atau mahram dari wanita tersebut."⁷⁰

22. MEMANDANG WANITA DENGAN SENGAJA

Allah berfirman:

﴿ قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ النور: ٣٠

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." (An Nur ; 30)

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

((فَرْنَا الْعَيْنِ النَّظْرُ)) [أَيُّ إِلَىٰ مَا حَرَّمَ اللَّهُ]

"Adapun zina mata adalah melihat (kepada apa yang diharamkan Allah)."⁷¹

Tetapi dikecualikan dari hukum di atas, bila melihat wanita untuk keperluan yang dibolehkan syariat. Misalnya seorang laki-laki memandang kepada wanita yang akan dilamarnya, demikian pula dengan dokter kepada pasiennya.

Hal yang sama juga berlaku untuk wanita. Wanita diharamkan memandang kepada laki-laki bukan mahram dengan pandangan yang menyebabkan fitnah. Allah berfirman:

﴿ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾

النور: ٣١

70. Hadits riwayat Al-Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 11/26

71. Hadits marfu' riwayat Imam Ahmad, 2/69; *Shahihul-Jami'*, 3047

"Dan katakanlah kepada wanita yang beriman : "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya." (An Nur ; 31)

Juga haram hukumnya memandang kepada laki-laki yang belum baligh dan laki-laki tampan dengan pandangan syahwat. Haram bagi laki-laki melihat aurat laki-laki lain. Hal yang sama juga berlaku antar sesama wanita. Dan setiap aurat yang tidak boleh dilihat, tidak boleh pula untuk dipegang meski dengan dilapisi kain.

Termasuk perdayaan setan adalah melihat gambar-gambar porno, baik di majalah, film, televisi, video, internet dan sebagainya. Sebagian mereka beralih, semua itu hanyalah sekedar gambar, tidak hakekat yang sebenarnya.

Namun bukankah sangat jelas bahwa semua itu berpotensi merusak (akhlak) dan membangkitkan nafsu birahi ?

23. *DIYATSAH* (HILANGNYA RASA CEMBURU)

Dari Ibnu Umar *Radhiallahu Anhu* ia berkata, bersabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*:

((ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُ
وَالدَّيُّوْتُ الَّذِي يُقْرَأُ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثُ))

"Tiga (jenis manusia) Allah haramkan atas mereka surga: peminum **khamar** (minuman keras), pendurhaka (kepada orang tuanya) dan **dayyuts** (yaitu) yang merelakan kekejian dalam keluarganya."⁷²

72. Hadits riwayat Bukhari, lihat *Fathul Bahri* 8/45

Penjelmaan *diyatsah* di zaman kita sekarang di antaranya adalah: menutup mata terhadap anak perempuan atau isteri yang berhubungan dengan laki-laki lain di dalam rumah, atau sekedar mengadakan pembicaraan dengan dalih beramah-tamah; merelakan salah seorang wanita dari anggota keluarganya berduaan dengan laki-laki bukan *mahram*; membiarkan salah seorang wanita anggota keluarganya mengendarai mobil berduaan dengan laki-laki bukan *mahram* seperti sopir, dan yang semisalnya, membiarkan mereka keluar tanpa *hijab*, sehingga orang yang lalu lalang di jalan dapat memandangnya dengan jelas dan leluasa; membawa ke dalam rumah film-film porno atau majalah-majalah yang menebarkan kerusakan dan menghilangkan rasa malu dan masih banyak lagi bentuk *diyatsah* yang lain.

24. MEMALSUKAN NASAB ANAK KEPADA SELAIN AYAHNYA DAN PENGINGKARAN AYAH TERHADAP ANAKNYA SENDIRI

Menurut syariat Islam, seorang muslim tidak dibenarkan menasabkan diri kepada selain ayahnya, atau menggolongkan diri kepada selain kaumnya.

Sebagian orang ada yang melakukan hal tersebut untuk tujuan materi, sehingga menulis nasab palsu dalam surat-surat dan dokumen penting untuk memudahkan berbagai urusannya. Sebagian lain ada yang melakukannya karena dendam kepada sang ayah yang meninggalkan dirinya sejak kecil

Semua perbuatan di atas hukumnya haram. Perbuatan tersebut melahirkan kerusakan besar di banyak bidang persoalan. Misalnya dalam urusan *mahram*, nikah, warisan dan sebagainya.

Dalam sebuah hadits *marfu'* dari Sa'd bin Abi Bakrah *Radhiallahu Anhuma* disebutkan:

((مَنْ ادَّعَى إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ))

*"Barangsiapa mengaku (bernasab) kepada selain ayahnya, sedang dia mengetahui maka haram baginya surga."*⁷³

Jadi, menurut ketentuan syariat, haram hukumnya mem-permainkan nasab atau memalsukannya. Sebagian laki-laki apabila terjadi pertengkaran dengan isterinya menuduhnya berselingkuh dengan lelaki lain, sehingga ia tidak mengakui anaknya sendiri tanpa bukti apapun, padahal anak itu jelas-jelas lahir dari hubungan antara dia dan isterinya.

Sebagian isteri ada juga yang berkhianat. Misalnya ia hamil dari hasil zina dengan lelaki lain, tetapi kemudian ia menasabkan anak tersebut kepada suaminya yang sah. Orang-orang sebagaimana disebutkan di atas, mendapat ancaman yang sangat berat dari Allah

Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu* meriwayatkan, bahwasanya ia mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda, saat turun ayat *mula'ana*⁷⁴

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتَ عَلَىٰ قَوْمٍ مِّنْ لَّيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنِ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَىٰ رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ))

"Perempuan manapun yang menggolongkan (seorang anak) kepada suatu kaum, padahal dia bukan dari golongan mereka, maka Allah berlepas diri daripadanya dan tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa dari laki-laki yang mengingkari anaknya padahal ia melihatnya (sebagai anaknya yang sah) maka Allah akan menutup diri

73. Hadits riwayat Al-Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 8/45

74. *Mula'ana*: saling melaknat antara suami dengan isteri karena tuduhan zina.

daripadanya dan akan mempermalukannya di hadapan para pemimpin orang-orang terdahulu dan orang-orang terkemudian."⁷⁵

25. MAKAN UANG RIBA

Dalam kitab suciNya Al Qur'an, Allah tidak pernah memaklumkan perang kepada seseorang kecuali kepada pemakan riba. Allah berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

البقرة: ۲۷۸-۲۷۹

"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu." (Al Baqarah : 278-279)

Cukuplah ayat di atas menjadi petunjuk betapa keji dosa riba di sisi Allah *Subhanahu Wata'ala*.

Orang yang memperhatikan pengaruh riba dalam kehidupan individu hingga tingkat negara, niscaya akan mendapatkan kesimpulan, melakukan kegiatan riba mengakibatkan kerugian, kebangkrutan, kelesuan, kemandegan dan kelemahan. Baik karena lilitan hutang yang tak terbayar atau berupa kepincangan ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, ambruknya perseroan dan usaha bisnis. Di samping, kegiatan riba menjadikan hasil keringat dan jerih payah kerja tiap hari hanya dikonsentrasikan untuk membayar bunga riba yang tak pernah ada akhirnya. Ini berarti menciptakan

75. Hadist riwayat Abu Daud, 2/695, lihat *Misykatul-Mashabih*, 3316

kesenjangan sosial, membangun gunung rupiah untuk satu kelompok masyarakat yang jumlahnya minoritas- di satu sisi, dan di sisi lain menciptakan kemiskinan di tengah masyarakat -yang jumlahnya mayoritas- yang sudah merana dan papa. Barangkali inilah salah satu potret kezhaliman dari kegiatan riba sehingga Allah memaklumkan perang atasnya.

Semua pihak yang berperan dalam kegiatan riba, baik yang secara langsung terjun dalam kegiatan riba, perantara atau para pembantu kelancaran kegiatan riba adalah orang-orang yang dilaknat melalui lisan Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam*.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ)) . وَقَالَ: ((هُمْ سَوَاءٌ))

Dari Jabir *Radhiallahu Anhu*, ia berkata : *Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam* melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis dan kedua orang yang menjadi saksi atasnya" Ia berkata : "*Mereka itu sama (saja)*."76

Berdasarkan hadits di atas, maka setiap umat Islam tidak diperkenankan bekerja sebagai sekretaris, petugas pembukuan, penerima uang nasabah, nasabah, pengantar uang nasabah, satpam dan pekerjaan lainnya yang mendukung kegiatan riba.

Sungguh *Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam* telah menerangkan betapa buruk kegiatan riba tersebut. *Abdullah bin Mas'ud Radhiallahu Anhu* meriwayatkan, bersabda *Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam*:

((الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ،
وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ))

76. Hadits riwayat Muslim, 3/1219

"Riba itu (memiliki) tujuh puluh tiga pintu, Yang paling ringan daripadanya adalah seperti (dosa) seorang laki-laki yang menyetubuhi ibunya (sendiri). Dan sejahat-jahat riba adalah kehormatan seorang muslim."⁷⁷

Juga dalam sabda beliau :

((دِرْهَمٌ رِبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زِنِيَّةً))

"Sedirham (uang) riba yang dimakan oleh seorang laki-laki, sedang dia mengetahui (uang itu hasil riba) lebih keras (siksanya) daripada tiga puluh enam wanita pezina."⁷⁸

Pengharaman riba berlaku umum, tidak dikhususkan-sebagaimana diduga oleh sebagian orang-hanya antara si kaya dengan si miskin. Pengharaman itu berlaku untuk semua orang dan dalam semua keadaan.

Betapa banyak kita saksikan bangkrutnya pedagang-pedagang besar dan orang-orang kaya karena melibatkan diri dalam kegiatan ribawi. Atau paling tidak, berkah uang riba tersebut -meski jumlahnya banyak- dihilangkan oleh Allah. Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda:

((الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قَلٍّ))

"(Uang) riba itu meski (pada awalnya) banyak, tetapi pada akhirnya ia akan (menjadi) sedikit."⁷⁹

Riba juga tidak dikhususkan pada jumlah peredaran uang. Sehingga dikatakan kalau dalam jumlah banyak, riba itu haram dan

77. Hadits riwayat al-Hakim dalam *Al Mustadrak*, 2/37; *Shahihul-Jami'*, 3533

78. Hadits riwayat Imam Ahmad, 5/225; lihat *Shahihul-Jami'*, 3375

79. Hadits riwayat Al-Hakim, 2/37; *Shahihul-Jami'*, 3542

kalaupun sedikit tidak. Sedikit atau banyak riba hukumnya haram. Orang yang memakan atau mengambil uang riba, kelak dia akan dibangkitkan dari dalam kuburnya pada hari kiamat seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila.

Meskipun riba adalah suatu dosa yang sangat keji, tetapi Allah tetap menerima taubat orang yang hendak meninggalkan perbuatan tersebut. Langkah yang harus ditempuh oleh orang yang benar-benar taubat dari kegiatan riba adalah sebagaimana dituturkan firman Allah :

﴿ وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾

البقرة: ٢٧٩

"Dan jika kamu bertaubat (dari kegiatan dan pemanfaatan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (Al Baqarah : 279)

Dengan mengambil langkah tersebut, maka keadilan benar-benar terwujud. Setiap pribadi muslim harus menjauhkan diri dari dosa besar ini, memandangnya sebagai sesuatu yang buruk dan keji. Bahkan hingga orang-orang yang meletakkan uangnya di bank-bank konvensional (ribawi) karena terpaksa disebabkan takut hilang atau dicuri, hendaknya ia benar-benar merasakannya sebagai sesuatu yang sangat terpaksa. Yakni keterpaksaan itu sebanding dengan keterpaksaan orang yang makan bangkai atau lebih dari itu, dengan tetap memohon ampun kepada Allah dan berusaha untuk mencari gantinya, bila memungkinkan. Orang-orang itu tidak boleh meminta bunga deposito dari bank-bank tersebut. Jika bunga itu dimasukkan dalam rekeningnya, maka ia harus menggunakan uang tersebut untuk sesuatu yang dibolehkan,⁸⁰ sebagai bentuk penghindaran dari uang tersebut, tidak sebagai sedekah. Karena Allah adalah Dzat Yang Maha Baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Ia tidak boleh

80. Seperti untuk membangun WC umum atau yang semisalnya (pent.)

memanfaatkan uang riba tersebut dalam bentuk apapun. Tidak untuk makan, minum, pakaian, kendaraan, atau tempat tinggal. Juga tidak boleh untuk diberikan sebagai nafkah kepada isteri, anak, bapak atau ibu. Juga tidak boleh untuk mengeluarkan zakat, membayar pajak atau menjadikannya sarana untuk menolak kezaliman yang menimpanya. Tetapi hendaknya ia membebaskan diri daripadanya, karena takut kepada siksaan Allah *Subhanahu Wata'ala*.

26. MENYEMBUNYIKAN AIB BARANG

Suatu hari Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* lewat di samping sebuah gundukan makanan (sejenis gandum). Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam gundukan makanan tersebut sehingga jari-jarinya basah. Beliau bertanya: "*Apa ini wahai pemilik makanan?*" Ia menjawab: "Kehujanan, wahai Rasulullah !" Rasulullah bersabda:

(أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ ؟ ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا)

*"Kenapa tidak engkau letakkan di (bagian) atas makanan sehingga orang-orang dapat melihatnya? Barangsiapa menipu maka dia tidak termasuk golongan kami."*⁸¹

Pada saat ini, banyak pedagang yang tidak takut kepada Allah dengan menyembunyikan aib barang. Misalnya dengan memberinya lem perekat, atau meletakkannya di bagian bawah kotak barang, atau menggunakan zat kimia atau semacamnya sehingga barang tersebut tampak bagus. Jika berupa barang-barang elektronik, mungkin dengan menyembunyikan cacat pada komponen tertentu, sehingga ketika barang itu dibawa pulang oleh pembeli, tak lama kemudian barang itu rusak. Sebagian penjual ada yang mengubah tanggal kedaluwarsa

81 Hadits riwayat Muslim, 1/99

penggunaan barang, atau menolak pembeli yang ingin meneliti barang atau mencobanya. Dan betapa banyak kita saksikan orang-orang yang menjual mobil atau peralatan lainnya, tidak mau menerangkan cacat barang yang hendak dijualnya. Semua ini hukumnya haram.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ))

*"Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim menjual barang kepada saudaranya yang didalamnya ada cacat, kecuali ia menerangkan cacat tersebut."*⁸²

Sebagian orang mengira, menjual secara lelang dengan serta merta akan melepaskan dirinya dari tanggung jawab soal aib barang. Misalnya dengan mengatakan kepada pembeli, saya jual kepada anda setumpuk besi... saya jual kepada anda setumpuk besi.

Tidak, justeru menjual barang seperti itu (dengan tanpa menerangkan cacat barang), juga yang sejenisnya adalah perdagangan yang tidak diberkahi. Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda:

((الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا))

"Kedua orang yang sedang jual beli ada dalam khiyar (pilihan) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menerangkan (aib barang) maka jual beli keduanya diberkahi. Tetapi jika keduanya berdusta dan menyembunyikan (aib barang) maka

82. Hadits riwayat Ibnu Majah , 2/754, *Shahihul Jami'*, 6705

dihapuslah berkah jual beli keduanya."⁸³

27. BAI'UN NAJISY

Bai'un Najisy yaitu menaikkan tawaran harga barang tetapi ia tidak bermaksud membelinya, untuk menipu orang lain yang ingin membeli sehingga ia mau menaikkan tawaran harga tersebut.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

((لَا تَنَاجَشُوا))

"Janganlah kalian saling bersaing dalam penawaran barang (untuk tujuan menipu)."⁸⁴

Tak diragukan lagi, ini adalah salah satu bentuk penipuan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

((الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ))

"Perdayaan dan penipuan tempatnya di neraka."⁸⁵

Banyak kita saksikan, para pemandu suatu acara pelelangan atau para penjaga stan dalam pameran mobil atau barang-barang lainnya memakan harta haram disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Di antaranya, mereka acap kali melakukan *bai'un najisy*, memperdaya pembeli. Atau bila mereka dalam posisi selaku pembeli, mereka menipu para penjual dan hanya mau membeli dengan harga serendah-rendahnya. Berbeda jika mereka selaku penjual barang atau men-jualkan barang orang lain, mereka akan mengelabui para pembeli dan menaikkan harga setinggi-tingginya. Mereka adalah para penipu hamba Allah dan para pembawa bahaya.

83 Hadits riwayat Al Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 4/328

84 Hadits riwayat Al Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 10/484

85. Lihat *Silsilatul Ahadist Ash Shahihah*, 1057

28. BERJUALAN SETELAH ADZAN KEDUA PADA HARI JUM'AT

Allah berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ الجمعة: ٩

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Al Jumu'ah : 9)

Sebagian pedagang, ada yang masih berjualan di toko-toko mereka meskipun adzan kedua sudah berkumandang. Bahkan di antara mereka berjualan di dekat atau di halaman masjid. Para pembelinya dalam hal ini, juga ikut berdosa, meski mereka hanya membeli sebuah siwak atau tissue. Jual beli pada waktu tersebut, menurut pendapat yang kuat hukumnya tidak sah.

Sebagian pemilik restoran, perusahaan roti, atau pabrik, ada yang masih tetap memaksa para karyawannya bekerja pada waktu shalat Jum'at. Orang-orang tersebut, meski secara lahiriah bertambah keuntungannya, tetapi secara hakekat perdagangan mereka merugi. Adapun para karyawan, hendaknya mereka melaksanakan tugas dalam batas sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*:

((لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ))

*"Tidak ada keta'atan kepada manusia dalam berbuat maksiat kepada Allah."*⁸⁶

86. Hadits riwayat Imam Ahmad, 1/129, Ahmad Syakir berkata, isnad hadits ini shahih, hadits no. 1065. (Hadits tersebut terdapat dalam *Shahihain*, Bin Baz)

29. JUDI (DENGAN SEGALA BENTUK & RAGAMNYA)

Allah berfirman :

﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ المائدة: ٩٠

"Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Al Maidah : 90)

Di antara tradisi orang-orang Jahiliyah dahulu adalah berjudi. Adapun bentuk judi yang paling terkenal itu adalah sepuluh orang berserikat membeli seekor unta dengan saham yang sama. Kemudian dilakukan undian. Dari situ, tujuh orang dari mereka mendapat bagian yang berbeda-beda menurut tradisi mereka, dan tiga orang lainnya tidak mendapatkan apa-apa alias kalah.

Adapun di zaman kita saat ini maka bentuk perjudian sudah beraneka ragam, di antaranya :

a. Apa yang dikenal dengan *yanasib* (undian) dalam berbagai bentuknya. Yang paling sederhana di antaranya adalah dengan membeli nomor-nomor yang telah disediakan, kemudian nomor-nomor itu diundi. Pemenang pertama mendapatkan hadiah yang amat menggiurkan. Lalu, pemenang kedua, ketiga dan demikian seterusnya dengan jumlah hadiah yang berbeda-beda. Ini semua adalah haram, meski mereka berdalih untuk kepentingan sosial.

b. Membeli suatu barang yang di dalamnya terdapat sesuatu yang dirahasiakan atau memberinya kupon ketika membeli barang, lalu kupon-kupon itu diundi untuk menentukan pemenangnya.

c. Termasuk bentuk perjudian di zaman kita saat ini adalah **asuransi jiwa, kendaraan, barang-barang, kebakaran atau asuransi secara umum, asuransi kerusakan, dan bentuk-bentuk asuransi lainnya.** Bahkan sebagian artis penyanyi mengasuransikan suara mereka. Ini semua hukumnya haram.⁸⁷

Demikianlah, dan semua bentuk taruhan masuk dalam kategori judi. Pada saat ini bahkan telah ada club khusus judi (kasino) yang di dalamnya ada alat judi khusus yang disebut rolet khusus untuk permainan dosa besar tersebut.

Juga termasuk judi, taruhan yang diadakan saat berlangsungnya pertandingan sepak bola, tinju atau yang semacamnya. Demikian pula dengan bentuk-bentuk permainan yang ada di beberapa toko mainan dan pusat hiburan, sebagian besar mengandung unsur judi, seperti apa yang mereka namakan dengan *lippers*.

Adapun berbagai pertandingan yang kita kenal sekarang, maka ada tiga macam :

Pertama, untuk maksud syiar Islam, maka hal ini dibolehkan, baik dengan menggunakan hadiah atau tidak. Seperti pertandingan pacuan kuda dan memanah. Termasuk dalam kategori ini -menurut pendapat yang kuat- berbagai macam perlombaan dalam ilmu agama, seperti menghafal Al Qur'an.

Kedua, perlombaan dalam sesuatu yang hukumnya mubah, seperti pertandingan sepak bola dan lomba lari, dengan catatan, tidak melanggar hal-hal yang diharamkan seperti meninggalkan shalat, membuka aurat dan sebagainya. Semua hal ini hukumnya *ja'iz* (boleh) dengan syarat tanpa menggunakan hadiah.

Ketiga, perlombaan dalam sesuatu yang diharamkan atau sarana kepada perbuatan yang diharamkan, seperti lomba ratu kecantikan atau tinju. Juga masuk dalam kategori ini penyelenggaraan sabung

87. Tentang hukum Asuransi dan Solusinya menurut Islam, lihat Majalah *Al Buhuts Al Islamiyah*; edisi 17, 19, 20. Terbitan *Ar Ri'asatul Ammah li darotil' Ilmiyah*.

ayam , adu kambing atau yang semacamnya. *

30. MENCURI

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ المائدة: ٣٨

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Al Ma'idah: 38)

Di antara kejahatan pencurian yang paling besar adalah mencuri barang-barang milik para *hujjaj* dan mereka yang sedang umrah di *Baitullah* Makkah. Pencuri semacam itu tidak lagi memperhitungkan ketentuan-ketentuan Allah bahwa ia sedang berada di bumi yang paling mulia di sekeliling Ka'bah. Dalam kisah tentang shalat *Kusuf*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasalam* bersabda :

((لَقَدْ جِئْتُ بِالنَّارِ وَذَلِكُمْ حِينِ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ
يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجْرُ
قُصْبَهُ [أَمْعَاءُهُ] فِي النَّارِ، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ، فَإِنْ
فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي، وَإِنْ غَفَلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ))

"Dan sungguh telah diperlihatkan api neraka, yaitu saat kalian

* Ini merupakan ringkasan diskusi bersama Syaikh Abdul Muhsin Az Zamil semoga Allah menjaganya, kalau tidak salah beliau telah menulis makalah khusus tentang masalah ini.

melihatku terlambat karena aku takut hangus (oleh jilatannya), dan sehingga aku melihat di dalamnya pemilik mihjan⁸⁸ menyeret ususnya di dalam neraka. Dahulunya, ia mencuri (barang milik) orang yang haji. Jika ketahuan, ia berkilah : "Barang itu terpaut di mihjanku." Tetapi jika orang itu lengah dari barangnya, maka si pencuri membawanya (pergi)."⁸⁹

Termasuk pencurian terbesar adalah mencuri dari harta milik umum. Sebagian orang yang melakukannya beralih, kami mencuri sebagaimana yang dilakukan orang lain. Mereka tidak memahami bahwa pencurian itu berarti mencuri dari harta segenap umat Islam. Sebab harta milik umum berarti milik segenap umat Islam. Sedangkan apa yang dilakukan oleh orang lain yang tidak takut kepada Allah, bukanlah alasan sehingga mereka dibenarkan mencuri.

Sebagian orang mencuri harta milik orang-orang kafir dengan menjadikan kekafiran mereka sebagai dalih. Ini tidak benar. Orang kafir yang hartanya boleh diambil adalah mereka yang memerangi umat Islam. Padahal, tidak semua perusahaan milik orang-orang kafir, atau individu dari mereka masuk dalam kategori tersebut.

Modus pencurian amat beragam. Di antaranya mencopet, mengulurkan tangan ke saku orang lain secara cepat dan mengambil isinya. Sebagian masuk rumah orang lain dengan kedok sebagai tamu, lalu menjarah barang-barang di dalam rumah. Sebagian lain mencuri dari koper atau tas tamunya. Ada pula yang masuk ke toko atau supermarket lalu mengutil barang yang kemudian ia selipkan di balik baju, seperti yang dilakukan sebagian wanita.

Sebagian orang meremehkan pencurian sesuatu yang jumlahnya sedikit atau tak berharga. Padahal Rasulullah *Sallallahu Alaihi wasalam* bersabda :

((لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ

فَتُقَطَّعُ يَدُهُ))

88. *Mihjan* adalah tongkat berkeluk kepalanya.

89. Hadits riwayat Muslim, 904

"Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur sehingga dipotong tangannya, dan (pencuri) yang mencuri seutas tali sehingga ia dipotong tangannya. " 90

Setiap orang yang mencuri sesuatu, betapapun kecil nilainya harus mengembalikan kepada pemiliknya, setelah sebelumnya ia bertaubat kepada Allah. Pengembalian itu baik secara terang-terangan atau rahasia, secara pribadi atau dengan perantara. Adapun jika tak mampu setelah usaha maksimal- mengembalikan kepada pemiliknya atau ahli warisnya, maka hendaknya ia menyedekahkan barang tersebut dengan niat pahalanya untuk pemilik barang tersebut.

31. MEMBERI ATAU MENERIMA SUAP

Memberi uang suap kepada *qadhi* atau hakim agar ia membungkam kebenaran atau memberlakukan kebatilan merupakan suatu kejahatan. Sebab perbuatan itu mengakibatkan ketidakadilan dalam hukum, penindasan orang yang berada dalam kebenaran serta menyebarkan kerusakan di bumi. Allah berfirman :

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ البقرة:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. " (Al Baqarah : 188).

Dalam sebuah hadits *marfu'* riwayat Abu Hurairah disebutkan :

90. Hadits riwayat, lihat *Fathul Bari*, 12/81

((لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ))

"Allah melaknat penyuap dan penerima suap dalam (urusan) hukum."⁹¹

Adapun jika tak ada jalan lain lagi selain suap untuk mendapatkan kebenaran atau menolak kezhaliman maka hal itu tidak termasuk dalam ancaman tersebut.

Saat ini, suap menyuap sudah menjadi kebiasaan umum. Bagi sebagian pegawai, suap menjadi (income) pemasukan yang hasilnya lebih banyak dari gaji yang mereka peroleh. Untuk urusan suap menyuap, banyak perusahaan dan kantor yang mengalokasikan dana khusus. Berbagai urusan bisnis atau mu'amalah lainnya, hampir semua dimulai dan diakhiri dengan tindak suap. Ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi orang-orang miskin. Karena adanya suap, undang-undang dan peraturan menjadi tak berguna lagi. Soal suap pula yang menjadikan orang yang berhak diterima sebagai karyawan digantikan oleh mereka yang tidak berhak.

Dalam urusan administrasi misalnya, pelayanan yang baik hanya diberikan kepada mereka yang mau membayar. Adapun yang tidak membayar, ia akan dilayani secara asal-asalan, diperlambat atau diakhirkan. Pada saat yang sama, para penyuap yang datang belakangan, urusannya telah selesai sejak lama.

Karena soal suap-menyuap, uang yang mestinya milik mereka yang bekerja, bertukar masuk ke dalam kantong orang lain. Disebabkan oleh hal ini, juga hal lain maka tak heran jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* memohon agar orang-orang yang memiliki andil dalam urusan suap-menyuap semuanya dijauhkan dari rahmat Allah.

Dari Abdullah bin Amr *Radhiallahu Anhu*, ia berkata, bersabda

91. Hadits riwayat Imam Ahmad, 2/387 ; *Shahihul-Jami'*, 5069

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam :

((لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ))

"Semoga laknat Allah atas penyuap dan orang yang disuap"⁹²

32. MERAMPAS TANAH MILIK ORANG LAIN

Jika telah hilang rasa takut kepada Allah, maka kekuatan dan kelihaihan menjadi bencana bagi pemiliknya. Ia akan menggunakan anugerah itu untuk berbuat zhalim, misalnya dengan menguasai harta orang lain. Termasuk di dalamnya merampas tanah milik orang lain. Ancaman buat orang yang melakukan hal tersebut sungguh amat keras sekali.

Dalam hadits *marfu'* dari Abdullah bin Umar disebutkan :

((مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خَسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ))

"Barang siapa mengambil tanah (orang lain) meski sedikit dengan tanpa hak niscaya dia akan ditenggelamkan dengannya pada hari kiamat sampai ke (dasar) tujuh lapis bumi."⁹³

Ya'la bin Murrah Radhiallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda :

((أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللَّهُ أَنْ يَحْفِرَهُ] فِي
الطَّبْرَانِيِّ: يُحْضِرُهُ] حَتَّى آخِرِ سَبْعِ أَرْضِينَ ثُمَّ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ))

92. Hadits riwayat Ibnu Majah, 2313; *Shahihul - Jami'*, 5114

93. Hadits riwayat Al-Bukhari, lihat *Al-Fath*, 5/103

"Siapa saja menzhalmi (dengan mengambil) sejenkal dari tanah (orang lain), niscaya Allah membebaninya menggali tanah tersebut (dalam riwayat Ath-Thabrani: menghadirkannya) hingga akhir dari tujuh lapis bumi, lalu Allah mengalungkannya (dilehernya) pada hari Kiamat sampai seluruh manusia diadili."⁹⁴

Termasuk di dalamnya, mengubah batas dan patok-patok tanah, sehingga tanahnya menjadi luas dengan mengurangi tanah milik tetangganya. Mereka itulah orang-orang yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya:

((لَعْنُ اللَّهِ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ))

"Allah melaknat orang yang mengubah tanda-tanda (batasan) tanah."⁹⁵

33. MENERIMA HADIAH SETELAH MENOLONG

Pangkat dan kedudukan di tengah manusia -jika disyukuri- merupakan salah satu nikmat Allah atas hambaNya. Di antara cara bersyukur atas nikmat ini adalah dengan menggunakan pangkat dan kedudukan tersebut buat *mashlahat* dan kepentingan umat. Ini merupakan realisasi dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam:

((مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ))

"Barangsiapa di antara kalian bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya ia lakukan."⁹⁶

94. Hadits riwayat Ath Thabrani dalam *Al-Kabir*, 22/270; *Shahihul -Jami'*, 2719

95. Hadits riwayat Muslim, *Syarah Nawawi*, 13/141

96. Hadits riwayat Muslim, 4/1726

Orang yang dengan pangkatnya bisa memberikan manfaat kepada saudaranya sesama muslim, baik dalam mencegah kezhaliman daripadanya atau mendatangkan manfaat untuknya -jika niatnya ikhlas- tanpa diikuti perbuatan haram atau merugikan hak orang lain ia akan mendapat pahala di sisi Allah. Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*:

((اِسْتَفْعُوا تُوجَرُوا))

*"Berilah pertolongan, niscaya kalian diberi pahala."*⁹⁷

Tetapi ia tidak boleh mengambil upah dari pertolongan dan perantaraan yang ia berikan. Ini berdasarkan hadits *marfu'* dari Abu Umamah:

((مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً [عَلَيْهَا] فَقبلَهَا
[مِنْهُ] فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا))

*"Barangsiapa memberi pertolongan kepada seseorang, lalu ia diberi hadiah (atas pertolongan itu) kemudian (mau) menerimanya, sungguh ia telah mendatangkan suatu pintu yang besar di antara pintu-pintu riba."*⁹⁸

Sebagian orang menggunakan pangkat dan jabatannya untuk mengeruk keuntungan materi. Misalnya dengan mensyaratkan imbalan dalam pengangkatan kepegawaian seseorang, atau dalam memindahtugaskan pegawai dari satu daerah ke daerah lain, atau juga dalam mengobati pasien yang sakit, dan hal lain yang semacamnya.

Menurut pendapat yang kuat, imbalan yang diterimanya itu hukumnya haram, berdasarkan hadits Abu Umamah sebagaimana

97. Hadits riwayat Abu Daud, 5132 ;Hadits ini terdapat dalam Shahihain, *Fathul Bari* 10/450, *Kitab Adab, Bab Ta'awanul Mukminin Ba'dhuhum Ba'dha*

98. Hadits riwayat Imam Ahmad, 5/261 ; *Shahihul-Jami'*, 6292

telah disebut di muka. Bahkan secara umum hadits itu mencakup pula penerimaan imbalan yang tidak disyaratkan di muka⁹⁹. Cukupilah orang yang berbuat baik itu mengharap imbalannya dari Allah kelak pada hari kiamat.

Suatu hari seorang laki-laki datang kepada Al Hasan bin Sahal meminta pertolongan dalam suatu keperluan, sehingga ia ditolongnya. Laki-laki itu berterima kasih kepada Al Hasan. Tetapi Al Hasan bin Sahal berkata : "Atas dasar apa engkau berterima kasih kepada kami? Kami memandang bahwasanya pangkat wajib dizakati, sebagaimana harta wajib dizakati." 100

Perlu dicatat, ada perbedaan antara mengupah dan menyewa seseorang untuk melakukan tugas, mengawasi atau menyempurnakannya dengan menggunakan pangkat dan kedudukannya untuk tujuan materi. Yang pertama, jika memenuhi persyaratan syari'at diperbolehkan karena termasuk dalam bab sewa-menyewa, sedang yang kedua hukumnya haram.

34. TIDAK MEMENUHI HAK-HAK PEKERJA

Dalam hubungan antara pemilik usaha dengan pekerja, Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* menganjurkan disegerakannya pemberian hak pekerja. Beliau bersabda :

((**أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ**))

"Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya." 101

Salah satu bentuk kezhaliman di tengah masyarakat muslim adalah tidak memberikan hak-hak para pegawai, pekerja, karyawan atau buruh sesuai dengan yang semestinya. Bentuk kezhaliman itu

99. Diambil dari keterangan Syaikh Abdul Azis bin Baz secara lisan.

100. *Al Adab Asy Syari'yyah* oleh Ibnu Muflih, 2/176

101. Hadits riwayat Ibnu Majah, 2/817 ; *Shahihul -Jami'* 1493, (lebih bijaksana jika dikomentari tentang derajat hadits, sebab ia termasuk *hadits dha'if*)

beragam, di antaranya :

1. Sama sekali tidak memberikan hak-hak pekerja, sedang si pekerja tidak memiliki bukti. Dalam hal ini, meskipun si pekerja kehilangan haknya di dunia, tetapi di sisi Allah pada hari kiamat kelak, hak tersebut tidak hilang.

Orang yang zhalim itu, karena telah memakan harta orang yang dizhaliminya, diambil dari padanya kebaikan yang pernah ia lakukan untuk diberikan kepada orang yang ia zhalimi. Jika kebbaikannya telah habis, maka dosa yang ia zhalimi itu diberikan kepadanya, lalu ia dicampakkan ke Neraka.

2. Mengurangi hak pekerja dengan cara yang tidak dibenarkan. Allah berfirman:

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ المطففين : ١

"Kecelakaan besarlah bagi mereka yang curang." (Al Muthaffifin: 1)

Hal itu sebagaimana banyak dilakukan pemilik usaha terhadap para pekerja yang datang dari daerah. Diawal perjanjian, mereka sepakat terhadap jumlah upah tertentu. Tetapi, jika si pekerja telah terikat dengan kontrak dan memulai pekerjaannya, pemilik usaha mengubah secara sepihak isi perjanjian lalu mengurangi dan memotong upah pekerjaanya dengan berbagai dalih. Si pekerja tentu tidak bisa berkutik dengan posisinya yang serba sulit; antara kehilangan pekerjaan dan upah di bawah batas minimum. Bahkan terkadang si pekerja tak mampu membuktikan hak yang mesti ia terima, akhirnya si pekerja hanya bisa mengadukan halnya kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Jika pemilik usaha yang zhalim itu seorang muslim sedang pekerjaanya seorang kafir, maka kezhaliman yang dilakukannya termasuk bentuk menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, sehingga dialah yang menanggung dosa orang tersebut.

3. Memberi pekerjaan atau menambah waktu kerja (lembur), tetap hanya memberikan gaji pokok dan tidak memperhitungkan pekerjaan tambahan atau waktu lembur.

4. Mengulur-ulur pembayaran gaji, sehingga tidak memberikan gaji kecuali setelah melalui usaha keras pekerja, baik berupa pengaduan, tagihan hingga usaha lewat pengadilan.

Mungkin maksud pengusaha menunda-nunda pemberian gaji agar si pekerja bosan, lalu meninggalkan haknya dan tidak lagi menuntut. Atau selama tenggang waktu tertentu, ia ingin menggunakan uang pekerja untuk suatu usaha. Dan tak mustahil ada yang membungakan uang tersebut, sedang pada saat yang sama, para pekerja -pemilik penuh uang yang diribakan itu- merana tak mendapatkan apa yang dimakan sehari-hari, juga tak bisa mengirim nafkah kepada keluarga dan anak-anaknya yang sangat membutuhkan, padahal demi merekalah para pekerja itu membanting tulang jauh di negeri orang.

Sungguh celakalah orang-orang yang zhalim itu. Kelak pada hari kiamat, mereka akan mendapat siksa yang pedih dari Allah. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu* disebutkan, bersabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* :

"Allah *Ta'ala* berfirman :

((قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ
أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا وَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ ﴾))

"Tiga jenis (manusia) *yāng* Aku menjadi musuhnya kelak pada hari kiamat; laki-laki yang memberi dengan namaKu lalu berkhiatan, laki-laki yang menjual orang merdeka (bukan budak) lalu memakan harga uang hasil penjualannya dan laki-laki yang mempekerjakan

pekerja, sedang ia memenuhi pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan upahnya." 102

35. TIDAK ADIL DI ANTARA ANAK

Sebagian orang tua ada yang sengaja memberikan perlakuan khusus dan istimewa kepada sebagian anaknya. Anak-anak itu diberikan berbagai macam pemberian, lain mereka tidak.

Menurut pendapat yang kuat, tindakan semacam itu hukumnya haram, jika tidak ada alasan yang membolehkannya. Misalnya anak tersebut memang dalam kondisi yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Seperti sedang sakit, dililit banyak hutang sehingga tak mampu membayar, tidak mendapat pekerjaan, memiliki keluarga besar, sedang menuntut ilmu atau karena ia hafal Al Quran sehingga diberi hadiah khusus oleh sang ayah. 103

Jika sang ayah memberi anaknya sesuatu dengan sebab yang dibenarkan *syara'*, hendaknya ia berniat jika anaknya yang lain dalam kondisi yang sama, ia akan memberinya pula.

Dalilnya secara umum adalah firman Allah :

﴿ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ المائدة: ٨

Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah." (Al Ma'idah : 8)

Adapun dalilnya secara khusus adalah hadits riwayat Nu'man bin Basyir *Radiallahu Anhu* :

Suatu hari sang ayah mengajaknya kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*. Sang ayah berkata: "Sesungguhnya aku telah

102. Hadits riwayat Al-Bukhari, lihat *Fathul Bari* , 4/447

103. (Secara umum, hal ini dibolehkan manakala masih dalam hal memberi nafkah kepada anak yang lemah, sedang sang ayah mampu. Bin Baz)

memberikan kepada putraku ini seorang budak". Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya : "Apakah setiap anakmu juga engkau beri hal yang sama?" Ia menjawab: "Tidak!" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Kembalikanlah (budak itu),"
104

Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda :

((فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ))

" Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adil di antara anakmu," Ia berkata : "Kemudian ia pulang lalu mengembalikan pemberiannya."¹⁰⁵

Dalam suatu riwayat disebutkan :

((فَلَا تُشْهِدْنِي إِذَنْ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ))

"Jika begitu maka janganlah engkau menjadikanku saksi, karena aku tidak memberi kesaksian atas suatu kezhaliman." 106

Menurut Imam Ahmad, anak-anak laki-laki mendapat pemberian dua kali lipat bagian anak perempuan, yakni seperti dalam pembagian warisan. ¹⁰⁷

Bila kita perhatikan kondisi sebagian keluarga, kita akan mendapatkan beberapa orang tua yang tidak takut kepada Allah dalam soal pengistimewaan sebagian anaknya atas anaknya yang lain dengan berbagai pemberian. Tindakan yang kemudian membuat anak saling

104. Hadits riwayat Al Bukhari, lihat *Fathul Bari* 5/211

105. *Fathul Bari* 5/211

106. *Shahih Muslim*, 3/1243

107. *Masa'ilul Imam Ahmad*, oleh Abu Daud, hal. 204 Imam Ibnu Qayyim telah *mentahqiq* masalah ini dalam *Hasyiah Ala-Abi Daud* dengan keterangan yang sangat jelas

cemburu, menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara sesama mereka.

Sebagian ayah mengistimewakan salah seorang anaknya hanya karena wajah anak tersebut mirip dengan keluarga dari pihak ayah, sedang yang lain dianaktirikan karena lebih menyerupai dengan wajah keluarga dari pihak ibu.

Atau ia mengistimewakan anak-anak dari salah seorang isterinya, sedang anak-anak dari isteri yang lain kurang ia pedulikan. Hal itu misalnya dengan memasukkan anak-anak dari istri yang paling disayanginya ke sekolah-sekolah favorit, sedang anak-anaknya dari isteri yang lain tidak demikian.

Padahal akibat tindakan tersebut kelak akan kembali kepada dirinya sendiri. Sebab pada umumnya, mereka yang dianaktirikan tidak mau membalas budi kepada orangtuanya.

Dalam hal ini Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda

((أَلَيْسَ يَسْرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً))

"Bukankah akan menyenangkanmu jika mereka sama-sama berbuat baik kepadamu?"¹⁰⁸

36. MEMINTA-MINTA DI SAAT BERKECUKUPAN

Sahl bin Hanzhaliyah *Radhiallahu Anhu* meriwayatkan, bersabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* :

((مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ))
قَالُوا: وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا تَبْغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةَ؟ قَالَ: ((قَدْرُ
مَا يُغْدِيهِ وَيُغْشِيهِ))

108. Hadits riwayat Imam Ahmad, 4/269 : *Shahih Muslim*, 1623

"Barangsiapa meminta-minta sedang ia dalam keadaan berkecukupan, sungguh orang itu telah memperbanyak (untuk dirinya) bara api Jahannam." Mereka bertanya : "Apakah (batasan) cukup sehingga (seseorang) tidak boleh meminta-minta ?" Beliau menjawab : "yaitu sebatas (cukup untuk) makan pada siang dan malam hari." 109

Ibnu Mas'ud Radhiallahu Anhu meriwayatkan, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam :

((مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَدُوشًا أَوْ
كَدُوشًا فِي وَجْهِهِ))

"Barangsiapa meminta-minta sedang ia dalam kecukupan, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan wajah penuh bekas cakaran dan garukan." 110

Di antara pengemis ada yang berderet di depan pintu masjid. Mereka menghentikan dzikir para hamba Allah yang menuju atau pulang dari mesjid dengan ratapan yang dibuat sesedih mungkin. sebagian lain memakai modus agak berbeda, membawa dokumen dan berbagai surat palsu disertai blangko isian sumbangan. Ketika ia menghadapi mangsanya, ia mengada-ada cerita sehingga berhasil mengelabui dan memperoleh uang.

Bagi keluarga tertentu, mengemis bahkan telah menjadi satu profesi. Mereka membagi-bagi tugas di antara keluarganya pada beberapa masjid yang ditunjuk. Pada saatnya, mereka berkumpul

109. Hadits riwayat Abu Daud, 2/281 *Shahihul-Jami'* 6280

110. Hadits riwayat Imam Ahmad, 1/388, *Shahihul-Jami'* 6255 (Dalam *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah Radhiallahu Anhu disebutkan: "Barang siapa meminta-minta harta manusia agar dapat mengumpulkannya banyak-banyak, sungguh ia telah meminta bara api, maka silahkan ia mengurangi atau memperbanyak." *Bin Baz*)

untuk menghitung penghasilan. Dan demikianlah, setiap masjid mereka jelajah. Padahal tak jarang mereka itu dalam kondisi cukup mampu dan sungguh Allah Maha Mengetahui kondisi mereka, dan bila mereka mati barulah terlihat warisannya.

Padahal sebetulnya masih banyak orang yang lebih membutuhkan dari para pengemis itu. Mereka orang-orang yang sangat membutuhkan, tetapi orang yang tidak tahu mengira mereka orang-orang mampu. Sebab mereka menahan diri dari meminta-minta, meskipun godaan kebutuhan sangat menjerat.

37. BERHUTANG DENGAN NIAT TIDAK MEMBAYAR

Dalam pandangan Allah, hak-hak hamba adalah sangat besar nilainya. Seseorang bisa saja bebas dari hak Allah hanya dengan taubat, tetapi tidak demikian halnya dengan hak yang berkaitan dengan hamba. Hak-hak yang berkaitan antar sesama manusia -yang belum terselesaikan- kelak akan diadili pada hari yang hutang piutang tidak dibayar dengan dinar atau dirham tetapi dibayar dengan pahala atau dosa. Dalam kaitan hak antarsesama manusia, Allah berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ النساء: ٥٨

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima." (An Nisa : 58)

Diantara masalah yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah gampang berhutang. Ironisnya, sebagian orang berhutang tidak karena kebutuhan mendesak, tetapi untuk memenuhi kebutuhan luks atau berlomba dengan tetangga-tetangga. Misalnya dalam membeli mobil model baru, perkakas rumah tangga atau berbagai kesenangan lainnya yang bersifat duniawi dan fana. Sebagian

orang tak segan-segan membeli barang-barang secara kredit yang sebagiannya tak lepas dari *syubhat* atau sesuatu yang haram.

Mudah dalam berhutang akan menyeret seseorang pada kebiasaan menunda-nunda pembayaran, atau malah mengakibatkan hilangnya barang orang lain.

Memperingatkan akibat perbuatan ini, Rasulullah Shallallahu Allaihi Wasallam bersabda :

((مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ))

*"Barangsiapa mengambil atau (menghutang) dan ia ingin melunasinya, niscaya Allah akan melunaskan hutangnya. Dan barangsiapa mengambil (menghutang) dengan keinginan untuk merugikannya (tidak membayar), niscaya Allah akan benar-benar membinasakannya."*¹¹¹

Banyak orang yang meremehkan soal hutang-piutang, mereka menganggapnya masalah sepele, padahal di sisi Allah hutang-piutang merupakan masalah yang besar. Bahkan hingga seorang syahid yang memiliki berbagai keistimewaan yang agung, pahala yang besar dan derajat yang tinggi, tidak bisa lepas dari urusan hutang-piutang.

Dalil yang menegaskan tersebut adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam :

((سُبْحَانَ اللَّهِ، مَاذَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الدِّينِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ))

111. Hadits riwayat Al-Bukhari , lihat *Fathul Bari* , 5/54

"Maha Suci Allah, betapa keras apa yang diturunkan Allah dalam urusan hutang-piutang. Demi Dzat yang jiwaku ada ditanganNya, seandainya seorang laki-laki dibunuh di jalan Allah kemudian ia dihidupkan lalu dibunuh (lagi) sedang ia memiliki hutang, sungguh ia tak akan masuk surga sehingga dibayarkan untuknya hutang tersebut." 112

Setelah mengetahui hal ini, masih tak pedulilah orang-orang yang menggampangkan urusan hutang-piutang ?

38. MEMAKAN HARTA HARAM

Orang yang tidak takut kepada Allah, tentu tak peduli dari mana ia mendapatkan harta dan bagaimana ia menggunakannya. Yang menjadi pikirannya siang malam hanyalah bagaimana menambah simpanannya meski berupa harta haram, baik dari hasil pencurian, suap, *ghasab* (merampas), pemalsuan, menjual sesuatu yang haram, kegiatan ribawi, memakan harta anak yatim, atau gaji dari pekerjaan haram seperti perdukunan, pelacuran, menyanyi, korupsi dari *Baitul Mal* umat Islam atau harta milik umum, mengambil harta orang lain secara paksa atau meminta di saat berkecukupan dan sebagainya.

Lalu dengan harta haram itu ia makan, berpakaian, berkendara, membangun rumah, atau menyewanya, melengkapi perabotannya serta membuncitkan perutnya dengan hal-hal yang haram tersebut. Padahal Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda:

((كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ))

"Setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka neraka lebih pantas baginya." 113

Pada hari kiamat ia akan ditanya tentang hartanya, darimana ia

112. Hadits riwayat An-Nasai, lihat *Al-Mujtaba*, 7/314; *Shahihul Jami'*, 3594

113. Hadits riwayat At-Thabrani dalam *Al-Kabir*, 19/136; *Shahihul Jami'*, 4495

peroleh dan bagaimana ia menggunakannya. Di sana ia tentu akan mengalami kerugian dan kehancuran besar.

Karena itu, orang yang memiliki harta haram hendaknya segera berlepas diri daripadanya. Jika merupakan hak antar manusia maka ia harus segera mengembalikannya kepada yang berhak, dengan memohon ma'af dan kerelaan, sebelum datang suatu hari yang hutang-piutang tidak lagi dibayar dengan uang, tetapi dengan pahala atau dosa.

39. MINUM ARAK MESKI HANYA SETETES

Allah berfirman:

﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ المائدة: ٩٠

"Sesungguhnya (meminum) arak, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Al Ma'idah: 90)

Perintah untuk menjauhi adalah salah satu dalil paling kuat tentang haramnya sesuatu. Di samping itu, pengharaman arak sebagaimana disebutkan ayat diatas disejajarkan dengan pengharaman berhala-berhala, yakni tuhan orang-orang kafir dan patung-patung mereka. Karena itu tak ada lagi alasan bagi orang yang mengatakan, ayat Al Quran tidak mengatakan minuman arak itu haram tetapi hanya mengatakan, jauhilah !!

Dalam Sunnahnya Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* mengabarkan tentang ancaman bagi peminum arak. Sebagaimana yang diriwayatkan Jabir dalam sebuah hadits *marfu'* :

((... إِنَّ عَلَى اللَّهِ عِزًّا وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ
يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ
الْخَبَالِ؟ قَالَ: ((عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ))

".....Sesungguhnya Allah Azza Wajalla memiliki janji untuk orang yang meminum-minuman keras, akan memberinya minum dari *thinatul khabal*." Mereka bertanya : "Wahai Rasulullah, apakah *thinatul khabal* itu ?" Beliau menjawab : "Cairan kotor (yang keluar dari tubuh) penghuni neraka." 114

Dalam hadits *marfu'* Ibnu Abbas meriwayatkan :

((مَنْ مَاتَ مُدْمِنَ خَمْرٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ كَعَابِدٍ وَثْنٍ))

"Barangsiapa meninggal sebagai peminum arak, ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan seperti penyembah berhala." 115

Saat ini, jenis minuman keras dan arak sangat beragam. Nama-namanya juga sangat banyak baik dengan nama lokal maupun asing. Di antaranya, bir, wiski, alkohol, vodka, sampanye, arak dan sebagainya.

Di zaman ini pula, telah muncul golongan manusia sebagaimana disebutkan Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* dalam sabdanya:

((لَيْشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا))

"Sungguh akan ada golongan dari umatku yang meminum arak, (tetapi) mereka menamakannya dengan nama yang lain." 116

114. HR. Muslim, 3/1587

115. HR At-Thabrani, 12/45, *Shahihul Jami'*, 6525

116. HR. Imam Ahmad 5/342, *Shahihul Jami'* 5453

Mereka tidak menamakannya arak, tetapi menamakannya dengan minuman rohani, untuk menipu dan memperdaya orang.

﴿يَخْدَعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا

يَشْعُرُونَ﴾ البقرة: 9

"Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar." (Al Baqarah: 9)

Syariat Islam telah memberikan definisi agung tentang *khamar* (minuman keras), sehingga membuat jelas masalah dan memotong tipu daya, fitnah dan permainan orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Definisi itu adalah sebagaimana disabdakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam*:

((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ))

"Setiap yang memabukkan adalah *khamar*, dan setiap yang memabukkan adalah haram." 117

Jadi, setiap yang merusak akal dan memabukkan adalah hukumnya adalah haram, sedikit atau banyak 118. Juga meskipun namanya berbeda-beda, sebab pada hakekatnya jenis minumannya tetap satu dan hukumnya telah diketahui oleh kalangan umum.

Yang terakhir dan ini merupakan wejangan dari Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* kepada para peminum *khamar*. Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda:

117. Hadits riwayat Muslim, 3/1587

118. Hadits yang mengatakan : "Semua yang banyak jika memabukkan, maka sedikitpun diharamkan," telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan no. 3681, tertera dalam *shahih* beliau dengan no. 3128

((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكَرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكَرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكَرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رَدْغَةُ الْخَبَالِ؟، قَالَ: ((غُصَّارَةٌ أَهْلِ النَّارِ))

*"Barangsiapa minum khamar dan mabuk, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh pagi, dan jika meninggal ia masuk neraka. (Tetapi) manakala ia bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh pagi, jika meninggal ia masuk neraka, (Tetapi) manakala ia bertaubat, Allah menerima taubatnya. Dan jika (masih) kembali lagi (minum khamar) maka adalah hak Allah memberinya minum dari **radghatul khabal** pada hari kiamat." Mereka bertanya : "Wahai Rasulullah, apakah **radghatul khabal** itu? "Beliau menjawab : "Cairan kotor (yang keluar dari tubuh) penghuni Neraka." 119*

Jika gambaran keadaan peminum minuman keras, adalah

sebagaimana kita ketahui di muka, maka bagaimana pula dengan gambaran keadaan orang-orang yang melakukan sesuatu yang lebih keras dan berbahaya dari itu, yakni sebagai pecandu narkotika dan sebagainya ?

40. MENGGUNAKAN BEJANA DARI EMAS DAN PERAK

Saat ini hampir setiap toko-toko alat-alat dan perabotan rumah tangga menjual aneka ragam bejana yang terbuat dari emas dan perak atau bejana yang disepuh dengan keduanya.

Demikian juga dengan rumah orang-orang kaya dan hotel-hotel mewah, bahkan saat ini bejana emas dan perak memberi kelas dan gengsi tersendiri jika dihadiahkan sebagai cendera mata kepada kawan karib atau kolega pada kesempatan-keempatan tertentu. Sebagian orang, ada yang tidak memajang barang-barang itu di etalase rumahnya, tetapi mereka pergunakan dalam kesempatan-kesempatan pesta, atau dipinjamkan kepada kawan-kawannya yang membutuhkan.

Semua hal yang disebutkan diatas, dalam syariat Islam hukumnya haram. Dalam hadits yang diriwayatkan Ummu Salamah Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* memberikan ancaman kepada mereka, beliau bersabda :

((**إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ إِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ**))

"Orang yang makan atau minum di bejana perak dan emas, sesungguhnya ia menggemuruhkan api Jahannam di perutnya." 120

Ketentuan hukum di atas berlaku untuk semua perabotan dan perlengkapan makan. Seperti piring, garpu, sendok, pisau, nampan untuk menyuguhkan makanan kepada tamu, kaleng kue yang

disuguhkan saat pesta dan bejana lainnya yang terbikin dari bahan emas dan perak.

Sebagian orang berkata, kami tidak menggunakan bejana-bejana tersebut, tetapi hanya menyimpannya di almari sebagai hiasan. Semacam ini juga tidak dibolehkan, demi mencegah kemungkinan dipakainya perabotan tersebut. ¹²¹

41. KESAKSIAN PALSU (DUSTA)

Allah berfirman :

﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. حُنْفَاءَ
لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ﴾ الحج : ٣٠-٣١

" Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta, dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia " (Al Hajj : 30-31)

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Bakrah Radhiallahu Anhuma, dari ayahnya, ia berkata :

"Kami sedang berada disisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bersabda :

((أَلَا أُنبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ [ثَلَاثًا] ؟: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ،
وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ))، — وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِنًا — فَقَالَ: ((أَلَا
وَقَوْلُ الزُّورِ))، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكْرِرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.

"Maukah, aku kabarkan kepada kalian tentang tiga dosa terbesar? (tiga kali) Yaitu menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua

121 Diambil dari keterangan Syaikh Abdul Aziz bin Baz secara lisan.

orangtua." (ketika itu beliau bersender, kemudian Beliau duduk dan berkata) : "Ketahuilah, dan perkataan dusta." Ia berkata : "Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terus mengulang-ulangnya sehingga kami berkata : "Sekiranya beliau diam." 122

Berulang-ulangnya peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kesaksian palsu tersebut karena banyak orang yang meremehkannya. Di samping banyak faktor yang mengakibatkan kesaksian palsu, misalnya karena permusuhan, dengki, dan sebagainya. Juga karena kesaksian palsu mengakibatkan berbagai bentuk kerusakan di muka bumi. Berapa banyak orang yang kehilangan hak-haknya karena kesaksian palsu, berapa banyak pula penganiayaan menimpa orang-orang yang tak berdosa disebabkan kesaksian palsu, atau seseorang mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, atau dinisbatkan kepada nasab yang bukan nasabnya. Semua itu disebabkan oleh kesaksian palsu.

Termasuk menganggap enteng masalah ini adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang di pengadilan dengan mengatakan kepada seseorang yang ia temui : "Jadilah saksi untukku, nanti aku akan menjadi saksi untukmu." Maka laki-laki itupun memberikan kesaksian atas perkara yang tidak ia ketahui. Misalnya memberi kesaksian tentang pemilikan tanah, rumah atau keterangan bersih diri. Padahal dia tidak pernah bertemu orang tersebut kecuali di pintu pengadilan atau di koridor/lobi. Ini adalah satu kedustaan. Seharusnya, semua bentuk kesaksian itu adalah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah :

﴿ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا ﴾ يوسف : ٨١

"Dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui" (Yusuf:81)

42. MENDENGARKAN DAN MENIKMATI MUSIK

Ibnu Mas'ud *Radhiallahu Anhu* bersumpah dengan nama Allah bahwa yang dimaksud dengan firman Allah :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾

لقمان : ٦

"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah." (Luqman : 6) adalah nyanyian." 123

Abi Amir dan Abi Malik Al Asy'ari *Radhiallahu Anhuma* meriwayatkan, bersabda Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wasallam* :

((لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ))

"Kelak akan ada dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamar dan alat-alat musik...." 124

Dan dalam hadist Anas bin Malik *Radhiallahu 'Anhu*, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda :

((لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَقَدْفٌ وَمَسْحٌ، وَذَلِكَ إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ وَضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ))

"Kelak akan terjadi pada umat ini (tiga hal) ; (Mereka) ditenggelamkan (ke dalam bumi) ; dihujani batu; dan diubah bentuk mereka, yaitu jika mereka minum arak, mengundang biduanita-

123. Tafsir Ibnu Katsir , 6/333

124. Hadits riwayat Al-Bukhari , lihat *Fathul Bari*, 10/51

biduanita (untuk menyanyi) dan menabuh (membunyikan) musik."
125

Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* melarang gendang, lalu menyatakan, seruling adalah suara orang bodoh dan tukang maksiat. Para ulama terdahulu seperti Imam Ahmad *Rahimahullah* - berdasarkan hadits-hadits shahih yang melarang alat-alat musik secara mutlak- telah menetapkan haramnya alat-alat musik seperti kecapi, seruling, rebab, simbab dan yang lainnya.

Tidak diragukan lagi, alat-alat musik modern yang kita kenal saat ini masuk dalam kategori alat musik yang dilarang oleh Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam*. Seperti piano, biola, harpa, gitar dan sebagainya. Bahkan alat-alat modern tersebut lebih cepat mempengaruhi mabuknya jiwa daripada alat-alat musik zaman dulu yang telah diharamkan dalam beberapa hadits.

Menurut penuturan para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim, keterlenaan dan mabuknya jiwa akibat pengaruh nyanyian lebih besar bahayanya daripada akibat minum arak. Kemudian tak diragukan lagi, pelanggaran akan lebih keras dan dosanya akan lebih besar jika alat-alat musik tersebut diiringi dengan nyanyian, baik oleh biduan atau biduanita. Lalu, bahayanya akan lebih bertumpuk jika untaian kata-kata syairnya berkisah tentang cinta, asmara dan kecantikan wanita atau kegagahan pria.¹²⁶

Karena itu tidak mengherankan jika para ulama mrnyebutkan, nyanyian adalah sarana yang menghantarkan pada perbuatan zina, menumbuhkan perasaan *nifak* di hati. Dan secara umum, nyanyian dan musik adalah tema besar zaman ini yang melahirkan banyak fitnah.

Musibah itu semakin menjadi-jadi, setelah pada saat ini kita

125. As Silsilah *Ash Shahihah* , 2203, diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dalam kitab *Dzammul Malahi* dan At Tirmidzi no. 2212

126. Saat ini bahkan kita kenal istilah dakwah dengan musik. Adakah pencampuran antara kebenaran dan kebatilan yang lebih nyata dari ini ? (pent.)

saksikan musik menyusup setiap barang dan ruang. Seperti jam dinding, bel, mainan anak-anak, computer, pesawat telepon dan sebagainya.

Untuk menghindari berbagai hal diatas sungguh memerlukan kekuatan hati yang tangguh. Mudah-mudahan Allah menjadi penolong kita semua. Amin,.....

43. GHIBAH (MENGGUNJING)

Dalam banyak pertemuan di *majlis*, sering kali yang dijadikan hidangannya adalah menggunjing umat Islam. Padahal Allah *Subhanahu Wata'ala* melarang hal tersebut, dan menyeru agar segenap hamba menjauhinya. Allah menggambarkan dan mengidentikkan *ghibah* dengan sesuatu yang amat kotor dan menjijikkan. Allah berfirman :

﴿ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا، أَيُّجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ
أَخِيهِ مِمَّا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ الحجرات: ١٢

"Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati ? Maka tentulah kamu merasa jijik dengannya." (Al Hujurat : 12)

Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* menerangkan makna *ghibah* (menggunjing) dalam sabdanya :

((أَتَذَرُونَ مَا الْغَيْبَةُ ؟))، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:
((ذِكْرُكَ أَحَاكَ بِمَا يَكْرَهُ))، قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَحِي

مَا أَقُولُ؟، قَالَ: ((إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ
يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ))

"Tahukah kalian apakah ghibah itu?" Mereka menjawab: "Allah dan RasulNya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda: "Yaitu engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dibencinya." Ditanyakan: "Bagaimana halnya jika apa yang aku katakan itu (memang) terdapat pada saudaraku?" Beliau menjawab: "Jika apa yang kamu katakan terdapat pada saudaramu maka engkau telah menggunjingnya (melakukan ghibah) dan jika ia tidak terdapat padanya maka engkau telah berdusta atasnya." 127

Jadi, ghibah adalah menyebutkan sesuatu yang terdapat pada diri seorang muslim, sedang ia tidak suka (jika hal itu disebutkan). Baik dalam soal keadaan jasmaninya, agamanya, kekayaannya, hatinya, akhlaknya, bentuk lahiriahnya dan sebagainya. Caranya pun bermacam-macam. Di antaranya dengan membeberkan aib, menirukan tingkah laku atau gerak tertentu dari orang yang dipergunjingkan dengan maksud mengolok-olok.

Banyak orang meremehkan masalah ghibah, padahal dalam pandangan Allah ia adalah sesuatu yang keji dan kotor. Hal itu dijelaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam:

((الرَّبِّا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ أَبَا أَدْنَاهَا مِثْلُ إِيْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَإِنَّ
أَرْبَى الرَّبِّا اسْتِطَالَةَ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ))

"Riba itu ada tujuh puluh dua pintu, yang paling ringan daripadanya sama dengan seorang laki-laki yang menyetubuhi ibunya (sendiri), dan riba yang paling berat adalah pergunjingan seorang laki-laki atas kehormatan saudaranya." 128

127. Hadits riwayat Muslim, 4/2001

128. As. Silsilah-Ash Shahihah, 1871

Wajib bagi orang yang hadir dalam majlis yang sedang menggunjingkan orang lain, untuk mencegah kemungkar dan membela saudaranya yang dipergunjingkan. Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* amat menganjurkan hal demikian, sebagaimana dalam sabdanya :

((مَنْ رَدَّ عَنْ عَرَضٍ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

"Barangsiapa menolak (ghibah atas) kehormatan saudaranya, niscaya pada hari kiamat Allah akan menolak menghindarkan api Neraka dari wajahnya." 129

44. NAMIMAH (MENGADU DOMBA)

Mengadukan ucapan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak adalah salah satu faktor yang menyebabkan terputusnya ikatan, serta yang menyulut api kebencian dan permusuhan antarsesama manusia.

Allah mencela pelaku perbuatan tersebut dalam firmanNya :

﴿ وَلَا تَطْعُمْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. هَمَّازٍ مَشَاءٍ بَنِيمٍ ﴾ القلم: ١٠-١١

"Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah." (Al Qalam : 10-11)

Dalam sebuah hadits *marfu'* yang diriwayatkan Hudzaifah, disebutkan :

((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ))

129. Hadits riwayat Ahmad, 6/450, *Shahihul Jami'*. 6238

"Tidak akan masuk surga al qattat (tukang adu domba)" 130

Ibnu Abbas meriwayatkan :

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِحَائِطٍ مِنْ حَيْطَانِ الْمَدِينَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ
إِنْسَانَيْنِ يُعَذِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :

"(Suatu hari) Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah kebun di antara kebun-kebun di Madinah. Tiba-tiba beliau mendengar dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda :

((يُعَذِّبَانِ، وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ - ثُمَّ قَالَ - بَلَى [وَفِي رِوَايَةٍ:
وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ] كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْآخَرُ
يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ))

"Keduanya disiksa, padahal tidak karena masalah yang besar (dalam anggapan keduanya) -lalu bersabda- benar (dalam sebuah riwayat disebutkan "Padahal sesungguhnya ia adalah persoalan besar."). Salah seorang di antaranya tidak meletakkan sesuatu untuk melindungi diri dari percikan kencingnya dan seorang lagi (karena suka mengadu domba." 131

Di antara bentuk *namimah* yang paling buruk adalah hasutan yang dilakukan terhadap seorang lelaki tentang isterinya atau sebaliknya,

130. Hadist riwayat Al Bukhari, lihat *Fathul Bari* 10/472. Dalam *An Nihayah* karya Ibnu Atsir 4/11 disebutkan : "...Al Qattat adalah orang yang menguping (mencuri dengar pembicaraan), tanpa sepengetahuan mereka, lalu ia membawa pembicaraan tersebut kepada 2 yang lain dengan tujuan mengadu domba.

131. Hadits riwayat Al Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 1/317

dengan maksud untuk merusak hubungan suami isteri tersebut. Demikian juga adu domba yang dilakukan sebagian karyawan kepada teman kerjanya yang lain. Misalnya dengan mengadukan ucapan-ucapan kawan tersebut kepada direktur atau atasan dengan tujuan untuk memfitnah dan merugikan karyawan tersebut. Semua hal ini hukumnya haram.

45. MELONGOK RUMAH ORANG TANPA IJIN

Allah berfirman :

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا)) النور: ٢٧

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuni rumahnya." (An Nur : 27)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* menegaskan, alasan diharuskannya meminta izin adalah karena dikhawatirkan orang yang masuk akan melihat aurat pemilik rumah. Beliau bersabda:

((إِنَّمَا جُعِلَ ٱلْأَسْتِذَانُ مِنْ أَجْلِ ٱلْبَصَرِ))

"Sesungguhnya diberlakukannya meminta izin (ketika masuk rumah orang lain) adalah untuk (menjaga) penglihatan." 132

Pada saat ini, dengan berdesakannya bangunan dan saling berdempetnya gedung-gedung serta saling berhadap-hadapannya antara pintu dengan pintu dan jendela dengan jendela, menjadikan kemungkinan saling mengetahui isi rumah tetangga kian besar.

132. Hadits riwayat Al Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 11/24

Ironisnya, banyak yang tidak mau menundukkan pandangannya, malah yang terjadi terkadang dengan sengaja, mereka yang tinggal di gedung yang lebih tinggi, dengan leluasa memandangi lewat jendela mereka ke rumah-rumah tetangganya yang lebih rendah. Ini adalah salah satu pengkhianatan dan pemerkosaan terhadap hak-hak tetangga, sekaligus sarana menuju hal yang diharamkan. karena perbuatan tersebut, banyak kemudian terjadi bencana dan fitnah.

Dan disebabkan oleh amat bahayanya akibat tindakan ini, sehingga syariat Islam membolehkan mencongkel mata orang yang suka melongok dan melihat isi rumah orang lain.

Rasullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

((مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَرُوا عَيْنَهُ))

*"Barangsiapa melongok rumah suatu kaum dengan tanpa izin mereka, maka halal bagi mereka mengcongkel mata orang tersebut"*¹³³

Dalam riwayat lain dikatakan :

((فَفَقَرُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَّةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ))

*"..... Kemudian mereka mencongkel matanya, maka tidak ada diat (ganti rugi) untuknya juga tidak qishash baginya "*¹³⁴

46. BERBISIK EMPAT MATA DAN MEMBIARKAN KAWAN KETIGA

Dalam suatu *majlis* dan pergaulan, sikap dan tindakan ini sungguh amat tidak terpuji. Bahkan sikap dan tindakan seperti ini sebenarnya

133. Hadits riwayat Muslim, 3/1699

134. Hadits riwayat Imam Ahmad, 2/385, *Shahihul Jami'*, 6022

merupakan langkah setan untuk memecah belah umat Islam dan menebarkan kecemburuan, kecurigaan dan kebencian di antara mereka.

Rasullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* menerangkan hukum dan akibat perbuatan ini dalam sabdanya :

((إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَسَاوَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُخْزِنُهُ))

*"Jika kalian sedang bertiga, maka janganlah dua orang berbisik tanpa seorang yang lain, sehingga kalian membaaur dalam pergaulan dengan manusia, sebab yang demikian itu akan membuatnya sedih"*¹³⁵

Termasuk di dalamnya berbisik dengan tiga orang dan meninggalkan orang keempat, dan demikian seterusnya.

Demikian pula, jika kedua orang tersebut berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang ketiga.

Tidak diragukan lagi, berbisik hanya berdua dengan tidak menghiraukan orang ketiga adalah salah satu bentuk penghinaan kepadanya. Atau memberikan asumsi bahwa keduanya menginginkan suatu kejahatan terhadap dirinya. Atau mungkin menimbulkan asumsi-asumsi lain yang tidak menguntungkan bagi kehidupan pergaulan mereka di kemudian hari.

47. ISBAL (MENURUNKAN ATAU MEMANJANGKAN PAKAIAN HINGGA DI BAWAH MATA KAKI)

Di antara yang dianggap sepele oleh manusia, sedang dalam pandangan Allah merupakan masalah besar adalaah soal *isbal*. Yaitu

135. Hadits riwayat Al Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 11/83

menurunkan atau memanjangkan pakaian hingga di bawah mata kaki. Sebagian ada yang pakaiannya hingga menyentuh tanah, sebagian lain menyapu debu yang ada di belakangnya.

Abu Dzar *Radhiallahu 'Anhu* meriwayatkan, Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

((ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَزِيكُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمُسْبِلُ [وَفِي رِوَايَةٍ: إِزَارَهُ] وَالْمَنَّانُ [وَفِي رِوَايَةٍ: الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مِنْهُ] وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ))

" Tiga (golongan manusia) yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak pula dilihat dan tidak disucikan serta bagi mereka siksa yang pedih ; musbil (orang yang memanjangkan pakaiannya sehingga ke bawah mata kaki). Dalam sebuah riwayat dikatakan: "musbil kainnya". Lalu (kedua) mannan. Dalam riwayat lain dikatakan : " Yaitu orang yang tidak memberi sesuatu kecuali ia mengungkit-ungkitnya." Dan (ketiga) orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu ."¹³⁶

Orang yang berdalih, saya melakukan *isbal* tidak dengan niat takabur (sombong) hanyalah ingin membela diri yang tidak pada tempatnya. Ancaman untuk *musbil* adalah mutlak dan umum, baik dengan maksud takabur atau tidak sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* :

((مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ))

"Kain (yang memanjang) di bawah mata kaki tempatnya di neraka." 137

Jika seseorang melakukan *isbal* dengan niat takabur, maka siksaanya akan lebih pedih dan berat, yaitu termasuk dalam sabda *Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam* :

((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

"Barangsiapa menyeret bajunya dengan takabur, niscaya Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat." 138

Sebab dengan begitu ia melakukan dua hal yang diharamkan sekaligus, yakni *isbal* dan takabur.

Isbal diharamkan dalam semua pakaian, sebagaimana ditegaskan oleh *Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam*, yang diriwayatkan Ibnu Umar *Radhiallahu Anhuma* :

((الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

"Isbal itu dalam kain (sarung), gamis (baju panjang) dan sorban. Siapa yang menyeret daripadanya dengan sombong maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat." 139

Adapun wanita, mereka diperbolehkan menurunkan pakaiannya sebatas satu jengkal atau sehasta untuk menutupi kedua telapak kakinya, sebab ditakutkan akan tersingkap oleh angin atau lainnya. Tetapi tidak dibolehkan melebihi yang wajar seperti umumnya busana

137. Hadits riwayat Imam Ahmad, 6/254 ; *Shahihul-Jami'*, 5571

138. Hadits riwayat Al Bukhari 3/465

139. Hadits riwayat Abu Daud, 4/353 ; *Shahihul-Jami'*, 2770

pengantin yang panjangnya di tanah hingga beberapa meter, bahkan mungkin kainnya harus ada yang membawakan dari belakangnya.

48. LAKI-LAKI MEMAKAI PERHIASAN EMAS

Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wassalam* bersabda :

((أَجِلٌ لِّإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ وَحُرْمٌ عَلَى ذُكُورِهَا))

" Dihalalkan atas kaum wanita dari umatku sutera dan emas, (tetapi keduanya) diharamkan atas kaum lelaki mereka." 140

Saat ini, di pasar atau toko-toko banyak kita jumpai barang-barang konsumsi laki-laki yang terbuat dari emas. Seperti jam tangan, kaca mata, kancing baju, pena, rantai, medali, dan sebagainya dengan kadar emas yang berbeda-beda. Ada pula yang sepuhan. Termasuk jenis kemungkaran dalam masalah ini adalah, hadiah yang diberikan pada sayembara-sayembara dan pertandingan-pertandingan, Misalnya sepatu emas, jam tangan emas pria, dan sebagainya.

Dari Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhuma*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wassalam* melihat cincin emas di tangan seorang laki-laki, serta merta beliau mencopot lalu membuangnya. Kemudian beliau bersabda :

"Salah seorang dari kamu sengaja (pergi) ke bara api, kemudian memakainya (mengenakannya) di tangannya!" Setelah Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wassalam* pergi, kepada laki-laki itu dikatakan : "Ambillah cincinmu itu dan manfaatkanlah !" Ia menjawab : "Demi Allah, selamanya aku tak akan mengambilnya, karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wassalam* telah membuangnya." 141

140. Hadits *marfu'* dari Abu Musa Al Asy'ari, riwayat Imam Ahmad 4/393 ; *Shahihul-Jami'*, 207

141. Hadits riwayat Muslim, 3/1655

49. MENGENAKAN PAKAIAN PENDEK, TIPIS DAN KETAT

Di antara perang yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam pada zaman ini adalah soal mode pakaian. Musuh-musuh Islam itu menciptakan bermacam-macam mode pakaian lalu dipasarkan di tengah-tengah kaum muslimin.

Ironinya, pakaian-pakaian tersebut tidak menutup aurat karena amat pendek, tipis atau ketat. Bahkan sebagian besar tidak dibenarkan dipakai oleh wanita meski di antara sesama mereka atau di depan *mahramnya* sendiri.

Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu* Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* mengabarkan bakal munculnya pakaian semacam ini di akhir zaman, beliau bersabda :

((صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ
الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَأَسِيَّاتِ عَارِيَّاتٍ مُمِيلَاتٍ
مَائِلَاتٍ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ
وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا))

"Dua (jenis manusia) dari ahli neraka yang aku belum melihatnya sekarang yaitu ; kaum yang membawa cemeti-cemeti seperti ekor sapi, mereka memukul manusia dengannya, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan dengan menggoyang-goyangkan pundaknya dan berlenggak lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk Surga bahkan tidak akan mendapat wanginya, dan sungguh wangi surga telah tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian." 142

142. Hadist riwayat Muslim, 3/1680

Termasuk dalam kategori ini adalah pakaian sebagian wanita yang memiliki sobekan panjang dari bawah, atau yang ada lubang di beberapa bagiannya, sehingga ketika duduk tampak auratnya.

Di samping itu, apa yang mereka lakukan juga termasuk menyerupai orang-orang kafir, mengikuti mode serta busana bejat yang mereka bikin. Kepada Allah kita mohon keselamatan.

Di antara yang juga berbahaya adalah adanya berbagai gambar buruk di pakaian ; seperti gambar penyanyi, kelompok-kelompok musik, botol dan cawan arak, juga gambar-gambar makhluk yang bernyawa, salib, atau lambang-lambang club-club dan organisasi-organisasi non Islam, juga slogan-slogan kotor yang tidak lagi memperhitungkan kehormatan dan kebersihan diri, yang biasanya banyak ditulis dalam bahasa asing.

50. LAKI-LAKI ATAU WANITA YANG MENYAMBUNG RAMBUTNYA DENGAN RAMBUT MANUSIA ATAU RAMBUT PALSU LAINNYA

Asma' binti Abu Bakar berkata, seorang wanita datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam*. Wanita itu berkata : "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai anak perempuan yang pernah terserang campak sehingga rambutnya rontok, kini ia mau menikah, bolehkah aku menyambung (rambut)nya ?" Rasulullah menjawab :

((لَعْنَا لِّلّٰهِ الْوَاٰصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ))

"Allah melaknat perempuan yang menyambung (rambut) dan yang meminta disambungkan rambutnya. ¹⁴³

Dan dari Jabir bin Abdillah *Radhiallahu Anhuma* ia berkata :

143. Hadist riwayat Muslim, 3/1676

((زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا))

"Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang wanita menyambung (rambut) kepalanya dengan sesuatu apapun" ¹⁴⁴

Termasuk dalam hal ini adalah mengenakan sanggul dan wig palsu yang biasanya dipasangkan oleh perias-perias yang salon-salon mereka penuh dihiasi dengan berbagai kemungkaran.

Termasuk perbuatan haram ini adalah memakai rambut palsu sebagaimana banyak dilakukan orang-orang yang tidak memiliki moral baik dari kalangan artis, bintang film, pemain drama teater, dan sebagainya.

51. LAKI-LAKI MENYERUPAI WANITA ATAU SEBALIKNYA

Di antara fitrah yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya yaitu agar laki-laki menjaga sifat kekelakiannya seperti yang telah diciptakan Allah. Dan wanita agar menjaga sifat kewanitaannya seperti yang diciptakan Allah. Hal ini merupakan salah satu faktor penting, dimana dengannya kehidupan manusia berjalan normal.

Laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki adalah menyalahi fitrah, membuka pintu kerusakan serta menyebarkan kepincangan dalam tatanan hidup masyarakat. Hukum semua perbuatan itu adalah haram.

Jika suatu *nash syar'i* menyebutkan laknat terhadap suatu kaum karena melakukan perbuatan tertentu, maka itu menunjukkan keharaman perbuatan tersebut, dan ia termasuk dosa besar.

Dalam hadits *marfu'* riwayat Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhu* disebutkan :

144. Hadist riwayat Muslim, 3/1679

((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ))

"*Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.*" 145

Dalam hadist lain Ibnu Abbas juga meriwayatkan :

((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُتَخَنِّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجَّلَاتِ مِنَ
النِّسَاءِ))

"*Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang bertingkah laku seperti wanita dan wanita yang bertingkah laku seperti laki-laki.*" 146

Penyerupaan yang dimaksud bersifat umum. Misalnya dalam melakukan gerakan anggota tubuh, dalam berbicara, dalam berjalan, dan dalam seluruh gerak diam.

Termasuk di dalamnya cara berpakaian dan berdandan. Laki-laki tidak dibolehkan memakai kalung, gelang, anting, gelang kaki dan sebagainya Ironinya, ini yang banyak kita saksikan, sebab semua itu merupakan perhiasan wanita.

Demikian juga sebaliknya, wanita tidak diperbolehkan memakai pakaian yang khusus digunakan oleh laki-laki. Misalnya kemeja, baju atau pakaian khusus untuk pria lainnya. Masing-masing hendaknya menjaga perbedaan jenisnya, dengan memakai pakaian sesuai dengan fitrahnya. Dalil yang mewajibkan hal tersebut adalah hadits *marfu'* riwayat Abu Hurairah :

145. Hadits riwayat Al Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 10/332

146. Hadits riwayat Al Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 10/33333.

((لَعْنُ اللَّهِ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ))

((الرَّجُلِ))

"Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki." 147

52. MENYEMIR RAMBUT DENGAN WARNA HITAM

Hukum menyemir rambut dengan warna hitam adalah haram. Inilah pendapat yang kuat berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* :

((يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضُبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ))

"Kelak pada akhir zaman akan ada kaum yang menyemir (rambutnya) dengan (bahan) hitam seperti tembulon burung merpati, mereka tidak (akan) merasakan wanginya surga." 148

Perbuatan ini terutama banyak dilakukan orang-orang yang sudah tumbuh uban. Mereka menyemir rambut yang sudah putih itu dengan bahan penghitam rambut, sehingga orang tidak mengerti kalau dia telah ubanan. Itu berarti berpenampilan dengan sesuatu yang palsu. Dengan demikian ia telah menipu segenap hamba Allah.

Tak diragukan lagi, perbuatan tersebut mengakibatkan banyak dampak buruk. Misalnya dalam tingkah laku, bahkan mungkin ia akan merasa sombong dan bangga diri karena merasa lebih muda dari usia yang sebenarnya.

147. Hadits riwayat Abu Daud, 4/355 ; *Shahihul-Jami'*, 5071

148. Hadits riwayat Abu Daud, 4/419 ; *Shahihul-Jami'*, 8153 (Hadits ini juga diriwayatkan oleh An Nasa'i dengan sanad shahih, Bin Baz)

Berbeda halnya dengan menyemir rambut dengan warna selain hitam. Dalam suatu riwayat disebutkan, Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* menyemir ubannya dengan daun pacar atau semacamnya dengan warna kekuning-kuningan atau kemerah-merahan atau agak dekat ke warna coklat.

Pada hari pembukaan kota Mekkah, Abu Quhafah dibawa menghadap kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* sedang kepala dan jenggotnya semuanya telah memutih. Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* lalu bersabda :

((غَيْرُوا هَذَا بَشِيءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ))

"Ubahlah ini ¹⁴⁹ dengan sesuatu, hindarkanlah (dari warna) hitam." ¹⁵⁰

Hukum untuk wanita juga sama. Mereka tidak boleh menyemir rambutnya yang telah memutih dengan bahan hitam.

53. MENGGAMBAR MAKHLUK YANG BERNYAWA

Dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiallahu Anhu*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

((إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوَّرُونَ))

"*Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya kelak pada hari kiamat adalah para perupa*" ¹⁵¹

Dan dari Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu*, bersabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

((قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً... ﴾))

149. (Yang benar ; uban ini, Bin Baz)

150. Hadits riwayat Muslim, 3/1663

151. Hadits riwayat Al Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 10/382

"Allah berfirman : "Siapakah orang yang lebih zhalim daripada orang yang menciptakan (sesuatu) seperti ciptaanKu. Maka hendaknya mereka menciptakan sebutir biji atau menciptakan seekor semut kecil." 152

Dalam hadits *marfu'* yang diriwayatkan Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhuma* Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

((كُلُّ مُصَوَّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوْرَهَا نَفْسًا
فَتُعَذَّبُ فِي جَهَنَّمَ))

"Setiap tukang gambar ada di Neraka, diciptakan untuknya (dari) setiap gambar yang ia bikin sebuah nyawa, sehingga disiksa di neraka *Jahannam*. "Ibnu Abbas berkata, "jika tidak ada jalan lain kecuali engkau harus menggambar maka gambarlah pepohonan dan sesuatu yang tidak bernyawa." 153

Hadits-hadits di muka adalah dalil diharamkannya menggambar sesuatu yang memiliki ruh, baik manusia atau hewan, memiliki bayangan atau tidak. Gambar yang dimaksud bersifat umum, baik berupa cetakan, dengan tangan biasa, relief, ukiran, pahatan atau patung yang dibuat dengan cetakan, semua hukumnya haram. Seorang muslim adalah orang yang patuh terhadap ketentuan *nash* syariat. Ia tidak membantah dengan mengatakan : "Saya tidak menyembah dan bersujud kepada gambar-gambar itu !!!"

Seandainya orang yang berakal mau sedikit berfikir dan merenungkan satu saja dari bahaya beredarnya gambar-gambar pada saat ini, niscaya dia mengetahui hikmah mengapa gambar-gambar itu diharamkan dalam Islam.

152 . Hadits riwayat Al Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 10/385

153. Hadits riwayat Muslim, 3/1671

Yaitu, betapa saat ini kita saksikan gambar-gambar telah banyak membuat kerusakan tatanan masyarakat. Gambar-gambar porno merebak di mana-mana. Gambar-gambar tersebut merangsang dan membangkitkan syahwat, dan nafsu birahi sehingga tak jarang gara-gara pengaruh melihat gambar tersebut orang kemudian nekat melakukan perbuatan zina.

Seharusnya setiap muslim tidak menyimpan di rumahnya gambar-gambar dari makhluk yang bernyawa, karena hal itu akan menjadi sebab enggannya malaikat masuk rumah. Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرٌ))

"Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar-gambar." 154

Di sebagian rumah umat Islam, kita menyaksikan patung-patung, bahkan sebagiannya merupakan sesembahan orang-orang kafir, Patung-patung itu dijajar yang menurut dalih mereka sebagai koleksi (barang antik) atau hiasan. Hukum haramnya patung-patung tersebut tentu lebih keras dari yang lainnya, juga gambar yang digantung (di dinding) lebih keras dari yang tidak digantung.

Berapa banyak gambar-gambar yang menyebabkan pengkultusan. Berapa banyak gambar-gambar yang justru mengungkap kembali luka sejarah yang menyedihkan. Berapa banyak gambar-gambar yang kemudian mengakibatkan saling menyombongkan diri.

Ada yang mengatakan, gambar itu sebagai kenangan, ini tidak benar, sebab tempat mengenang, misalnya kepada keluarga atau saudara sesama muslim adalah di hati, dengan mendoakan agar mereka diampuni oleh Allah dan mendapatkan rahmatNya.

Karena itu, setiap gambar harus dikeluarkan dari rumah atau

dihancurkan. Kecuali gambar-gambar yang memang sulit sekali dihilangkan dan sungguh ini adalah bencana umum umat Islam seperti gambar-gambar yang ada didalam kaleng-kaleng makanan, gambar-gambar dalam kamus, buku-buku referensi dan buku-buku yang ada manfaat di dalamnya, tetapi dengan tetap berusaha menghilangkannya, jika memungkinkan, terutama gambar-gambar yang kotor dan jauh dari akhlak Islam. Dan dibolehkan menyimpan gambar-gambar yang amat dibutuhkan. Misalnya photo diri dalam KTP. Sebagian ulama juga ada yang membolehkan gambar pada perabot-perabot rumah, seperti pada karpet untuk alas lantai (yang diinjak kaki).

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ التَّغَابُنِ : ١٦

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah semampumu." (At Taghabun :16)

54. BERDUSTA DALAM SOAL MIMPI

Sebagian orang ada yang sengaja membikin-bikin cerita mimpi yang tidak dialaminya, untuk tujuan tertentu, Misalnya, untuk mendapatkan keistimewaan, popularitas, menumpuk materi, atau menakut-nakuti orang yang sedang bermusuhan dengannya.

Banyak orang awam memiliki kepercayaan tertentu terhadap mimpi, sehingga mereka amat tergantung dengannya. Orang-orang macam inilah yang banyak menjadi korban penipuan soal mimpi.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* memberi ancaman keras kepada orang yang suka mengada-adakan mimpi yang tak pernah mereka lihat. Beliau bersabda :

((إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفَرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ يُرِي عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ، وَيَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ))

"*Sesungguhnya di antara kebohongan terbesar adalah seseorang yang mengaku (bernasab) kepada selain bapaknya, atau bercerita tentang mimpi yang tak pernah ia lihat, serta meriwayatkan atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang tidak pernah beliau katakan.*" 155

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda :

((مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُفًّا أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ))

"*Barangsiapa (menceritakan) mimpi yang tidak ia lihat, ia di bebani mengikat dua biji gandum, dan tentu ia tidak akan mampu melakukannya.....*" 156

Mengikat biji gandum adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi, balasan itu setimpal dengan perbuatannya.

55. MENGINJAK, DUDUK DAN BUANG AIR DI KUBURAN

Abu Hurairah Radhiallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda :

((لِأَنَّ يَجْلِسَ أَحَدَكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرَقَ ثِيَابُهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ))

"*Seseorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga terbakar baju hingga sampai ke kulitnya lebih baik baginya daripada duduk di atas kuburan.*" 157

155. HR. Bukhari lihat *Fathul Bahri* : 6/540

156. HR. Bukhari lihat *Fathul Bahri* : 12/427

157. HR. Al-Muslim : 2 /667

Ketika mengubur mayit, sebagian orang ada yang tak mengindahkan jalan yang mesti dilaluinya, sehingga disana sini menginjak kuburan -bahkan terkadang dengan sepatu atau sandal mereka-, tanpa sedikitpun rasa hormat kepada yang sudah meninggal. Tentang besarnya persoalan ini, Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

((لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي))
((أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ ..))

"Berjalan di atas bara api atau pedang atau menambal sepatu dengan kakiku sendiri, lebih aku sukai daripada aku berjalan di atas kuburan seorang muslim...." 158

.. Lalu, bagaimana halnya dengan orang yang menguasai tanah kuburan kemudian di atasnya dibangun pusat perbelanjaan atau perumahan elit ? *Na' uzubillah.*

Sebagian orang yang tidak memiliki i'tikad baik apabila ia ingin membuang air besar ia pergi ke kuburan kemudian buang air di atasnya sehingga mengganggu orang-orang yang meninggal dengan najis dan bau busuknya . Nabi *Shallallahu Alahi Wassallam* bersabda :

((وَمَا أَبَالِي أَوْ سَطَّ الْقَبْرِ فَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسَطَّ السُّوقِ))

"Dan aku tidak peduli, apakah aku buang air besar di tengah kuburan atau di tengah pasar." 159

Artinya, keburukan buang air besar di kuburan sama dengan buruknya membuka aurat dan buang air besar di tengah-tengah or-

158. HR. Ibnu Majah . 1/499 Dalam *Shahihul Jami'* 5038

159. Ibid

ang banyak di dalam pasar.

Orang yang suka melemparkan kotoran dan sampah ke dalam kompleks kuburan, terutama kuburan-kuburan yang terpencil dan dindingnya mulai runtuh mereka akan mendapat bagian dari ancaman tersebut. Di antara adab yang perlu diperhatikan dalam ziarah kubur adalah melepas sandal dan sepatu saat ingin berjalan di antara sela-sela kuburan.

56. TIDAK CEBOK SETELAH BUANG AIR KECIL

Islam datang dengan membawa peraturan yang semuanya demi kemaslahatan umat manusia. Di antaranya soal menghilangkan najis. Islam mensyariatkan agar umatnya melakukan *istinja'* (cebok dengan air) dan *istijmar* (membersihkan kotoran dengan batu), lalu menerangkan cara melakukannya sehingga tercapai kebersihan yang dimaksud.

Sebagian orang menganggap enteng masalah menghilangkan najis. Akibatnya badan dan bajunya masih kotor. Dengan begitu, shalatnya menjadi tidak sah. Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* mengabarkan bahwa perbuatan tersebut salah satu sebab dari azab kubur.

Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhu* berkata : "Suatu kali Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* melewati kebun di antara kebun-kebun di Madinah. Tiba-tiba beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

((يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ - ثُمَّ قَالَ - بَلَى [وَفِي رِوَايَةٍ:
وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ] كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْآخَرُ
يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ))

"Keduanya diazab, tetapi tidak karena masalah besar (dalam anggapan keduanya) lalu bersabda- benar (dalam riwayat lain : *Sesungguhnya ia masalah besar*) salah satunya tidak meletakkan sesuatu untuk melindungi diri dari percikan kencingnya dan yang satu lagi suka mengadu domba." 160

Bahkan Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* mengabarkan :

((أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ))

"Kebanyakan azab kubur disebabkan oleh buang air kecil." 161

Termasuk tidak cebok setelah buang air kecil adalah orang yang menyudahi hajatnya dengan tergesa-gesa sebelum kencingnya habis, atau sengaja kencing dalam posisi tertentu atau di suatu tempat yang menjadikan percikan air kencing itu mengenainya, atau sengaja meninggalkan *istinja'* dan *isijmar* tidak teliti dalam melakukannya.

Saat ini, banyak umat Islam yang menyerupai orang-orang kafir dalam masalah kencing. Beberapa kamar kecil hanya dilengkapi dengan bejana air kencing permanen yang menempel di tembok dalam ruangan terbuka. Setiap yang kencing, dengan tanpa malu berdiri dengan disaksikan orang yang lalu lalang keluar masuk kamar mandi. Selesai kencing ia mengangkat pakaiannya dan mengenakannya dalam keadaan najis.

Orang tersebut telah melakukan dua perkara yang diharamkan, pertama ia tidak menjaga auratnya dari penglihatan manusia dan kedua, ia tidak cebok dan membersihkan diri dari kencingnya.

57. MENDENGARKAN PEMBICARAAN ORANG LAIN SEDANG MEREKA TIDAK MENYUKAI

Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman :

160 HR. Bukhari, lihat *Fathul Bari* : 1/317

161. HR. Ahmad, 2/236, *Shahihul Jami'* : 1213

﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا... ﴾ الحجرات: ١١

"Dan janganlah kamu mengintai orang lain..." (Al Hujurat : 11)

Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhu* berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* berkata :

((مَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صَبَّ فِي أُذُنِهِ
الآنِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ...))

"Barang siapa mendengarkan pembicaraan dua kaum sedang mereka membenci hal itu, niscaya dituangkan di kedua telinganya timah mendidih pada hari kiamat."¹⁶²

Jika ia menyebarkan pembicaraan itu tanpa sepengetahuan mereka dengan maksud mencelakakan, maka berarti ia menambah jenis dosa lain, dosa *tajassus* (mencuri dengar) yakni dosa mengadu domba, padahal Nabi *Shallallahu Alaihi Wassallam* bersabda :

((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ))

"Tidak akan masuk surga tukang adu domba" ¹⁶³

58. JAHAT DALAM BERTETANGGA

Allah berfirman :

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ

162. HR Al-Bukhari lihat *Fathul Bari* : 10/465

163. HR. Ibnu Majah, 1/505, dalam *Shahihul Jami*., 5068

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿النساء: ٣٦﴾

" Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." (An Nisa' : 36)

Karena besarnya hak tetangga, maka menyakiti tetangga hukumnya haram. Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Syuraih Radhiallahu Anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

((وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ)) قِيلَ:
((وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟، قَالَ: ((الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ))

"Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. "Beliau ditanya : "Siapa wahai Rasulullah ? "Beliau menjawab : "Yaitu yang tetangganya tidak aman dari gangguan-gangguannya," 164

Sebagai petunjuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan pujian atau hinaan tetangga sebagai ukuran kebaikan dan keburukan seseorang. Ibnu Mas'ud Radhiallahu Anhu meriwayatkan :

"Seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam : " Wahai Rasulullah, bagaimana untuk mengetahui jika aku ini seorang yang baik atau jahat ? "Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda :

164. HR. Bukhari, lihat *Fathul Bari* 10/443

((إِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ: قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ،
وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ: قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ))

"Jika engkau mendengar tetangga-tetanggamu mengatakan engkau baik maka berarti engkau baik dan jika engkau mendengar mereka mengatakan engkau jahat maka berarti engkau jahat." 165

Gangguan kepada tetangga bentuknya bermacam-macam. Di antaranya, melarangnya memasang tiang pada dinding milik bersama, meninggikan bangunan tanpa izin sehingga menghalangi sinar matahari atau menutup ventilasi udara rumah tetangga, membuka jendela rumah untuk melongok ke rumah tetangga sehingga melihat aurat mereka, mengganggu dengan suara gaduh seperti ketok-ketok atau teriak-teriak pada waktu tidur dan istirahat, memukul anak tetangga, membuang sampah di depan pintu rumahnya dan sebagainya.

Syariat Islam benar-benar memuliakan kedudukan tetangga. Sehingga orang yang melakukan pelanggaran hak dan kejahatan kepada tetangga dihukum secara berlipat. Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

((لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرٍ نِسْوَةٍ أَيْسَرَ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ
بِامْرَأَةِ جَارِهِ .. لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ آيَاتٍ أَيْسَرَ
عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ))

"Seorang laki-laki berzina dengan sepuluh wanita lebih ringan daripada berzina dengan isteri seorang tetangganya, seorang laki-laki mencuri dari sepuluh rumah lebih ringan baginya daripada

mencuri dari rumah tetangganya." 166

Betapapun berat ancamannya, tapi banyak orang tetap tak peduli. Sebagian pengkhianat malah ada yang mengambil kesempatan perginya tetangga pada malam hari, misalnya pada saat ia mendapat giliran tugas malam. Pengkhianat itu lalu masuk mengendap rumah tetangganya untuk melakukan perbuatan terkutuk. Celakalah orang semacam itu, dan kelak baginya azab yang pedih di neraka.

59. BERWASIAT YANG MEMBAHAYAKAN

Di antara kaidah syariat Islam adalah *"Tidak boleh mendatangkan bahaya dan tidak boleh membalasnya dengan bahaya lain."*

Contohnya yaitu merugikan ahli waris yang sah, baik semua atau sebagiannya. Orang yang melakukan perbuatan tersebut diancam dengan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* :

((مَنْ ضَارَّ أَضَرَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ))

"Barangsiapa membahayakan (orang lain), Allah akan membahayakan dirinya, dan barangsiapa yang menyulitkan (orang lain) Allah Akan menyulitkan dirinya." 167

Contoh wasiat yang membahayakan adalah seperti tidak memberikan hak salah seorang ahli waris sesuai ketentuan syariat, atau mewasiatkan kepada salah seorang ahli waris dengan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan syariat, atau mewasiatkan lebih dari sepertiga harta.

Di beberapa negara yang masyarakatnya tidak memberlakukan

166. HR. Al-Bukhari, *Al Adabul Mufrad*, no. 103, *As silsilah Ash Shahihah*, 65

167. HR. Imam Ahmad, 3/453. *Shahihul Jami'* 6348

syariat Allah, seorang ahli waris yang sah kesulitan untuk mendapatkan bagiannya sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan Islam. Sebab yang berkuasa di sana adalah undang-undang buatan tangan manusia. Maka jika wasiat yang zalim itu telah dicatat oleh seorang pengacara, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, mereka tinggal memerintahkan dipenuhinya wasiat yang zalim tersebut. Sungguh celakalah apa yang ditulis oleh tangan mereka dan celakalah apa yang mereka usahakan.

60. PERMAINAN DADU

Banyak permainan terkenal dan digemari orang mengandung perkara yang diharamkan syariat. Di antaranya permainan dadu, yang mengilhami munculnya berbagai macam permainan seperti rolet dan yang sejenisnya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* memperingatkan permainan yang merupakan pintu kepada perjudian tersebut dalam sabdanya :

((مَنْ لَعِبَ بِالرُّدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ))

"Barangsiapa bermain dadu, maka ia seakan mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darah babi." ¹⁶⁸

Dalam sebuah hadits marfu' Abu Musa Al Asy'ari meriwayatkan:

((مَنْ لَعِبَ بِالرُّدِّ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ))

"Barangsiapa bermain dadu maka ia telah berbuat maksiat kepada Allah dan RasulNya." ¹⁶⁹

168. HR. Muslim : 4/1770

169. HR. Bukhari lihat *Fathul Bari* : 10/465

61. MELAKNAT ORANG BERIMAN DAN MELAKNAT ORANG YANG TIDAK SEMESTINYA DILAKNAT

Ketika marah, orang terkadang tidak mampu mengontrol ucapannya, sehingga dengan ringan melaknat apa saja. Melaknat orang, melaknat binatang, melaknat benda-benda mati, atau melaknat hari dan zaman. Bahkan tak jarang yang melaknat dirinya sendiri atau anak-anak mereka. Suami melaknat isteri atau sebaliknya. Melaknat adalah perbuatan mungkar dan berbahaya.

Dalam sebuah hadits *marfu'* riwayat Abu Zaid Tsabit bin Adh-Dhahak Al -Anshari *Radhiallahu Anhu* disebutkan :

((.. وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ))

".....dan barangsiapa melaknat seorang mukmin maka ia seperti membunuhnya." 170

Dalam pergaulan sehari-hari kaum wanita lebih banyak suka melaknat. Karena itu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu penyebab masuknya mereka ke dalam neraka.

Di samping itu, orang yang suka melaknat tidak bisa menjadi pemberi syafa'at pada hari kiamat. Lebih berbahaya dari itu, jika laknat tersebut ia ucapkan secara aniaya maka ia bisa kembali kepada dirinya sendiri. Dengan demikian ia mendo'akan atas dirinya sendiri agar diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah *Subhanahu Wata'ala*. *Na'uzubillah....*

62. MERATAPI JENAZAH SECARA BERLEBIHAN

Salah satu kemungkaran besar yang dilakukan oleh sebagian orang adalah meratapi jenazah secara berlebihan. Misalnya dengan

170 HR. Al-Bukhari, lihat *Fathul Jami'*, 10

menangis sejadi-jadinya, berteriak sekeras-kerasnya, meratap mengharu biru kepada mayit, memukuli muka sendiri, mengoyak-ngoyak pakaian, menggunduli rambut, menjambak-jambak atau memotongnya. Semua perbuatan tersebut menunjukkan ketidakrelaan terhadap taqdir, di samping menunjukkan tidak sabar terhadap musibah.

Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* melaknat orang yang suka melakukan ratapan berlebihan kepada mayit. Abu Umamah *Radhiallahu Anhu* meriwayatkan :

((أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجَهَهَا وَالشَّاقَّةَ جَبِيهَا
وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالشُّبُورِ))

"*Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam* melaknat wanita yang mencakar mukanya, merobek-robek bajunya serta yang berteriak dan berkata : "Celaka dan binasalah aku." 171

Dan dari Abdullah bin Mas'ud *Radhiallahu Anhu*, *Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى
الْجَاهِلِيَّةِ))

"Tidak termasuk golongan kami orang yang menampar pipi, yang merobek-robek pakaian dan yang menyeru dengan seruan Jahiliyah." 172

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda :

((النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا
سِرْبَالٌ مِنْ قَطْرَانَ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ))

171. HR. Ibnu majah, 1/505 *Shahihul Jami'* , 5068

172. HR. Bukhari, lihat *Fathul Bari*, 3/163

"Wanita yang meratap, jika tidak bertaubat sebelum ia meninggal, kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan pakaian dari cairan tembaga dan mantel dari kudis."¹⁷³

63. MEMUKUL MUKA ORANG DAN MENANDAI MUKA BINATANG

Sahabat Jabir Radhiallahu Anhu meriwayatkan :

((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ))

"Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memukul muka dan menandai sesuatu di muka." 174

Sebagian orang tua dan bapak guru terkadang sengaja menghukum anak-anaknya dengan mendaratkan pukulan di wajah. Demikian pula dengan yang dilakukan oleh sebagian majikan kepada pembantunya.

Perbuatan tersebut, di samping menghinakan wajah yang dimuliakan oleh Allah juga bisa mengakibatkan hilangnya sebagian fungsi indera terpenting yang kebanyakan berada di wajah. Jika itu yang terjadi maka akan menyebabkan penyesalan bahkan terkadang yang bersangkutan meminta hukum *qishash* (balas).

Menandai muka binatang dengan gambar atau tanda tertentu sehingga setiap orang mengenali binatang miliknya atau agar di kembalikan kepadanya kalau ia hilang, hukumnya adalah haram. Perbuatan semacam itu termasuk penyiksaan kepada binatang. Meskipun sebagian orang berdalih, itu merupakan tradisi dan lambang kabilahnya, maka tetap tak bisa mengubah haramnya perbuatan tersebut. Seandainya mereka hendak membuat tanda, maka mereka bisa membuatnya di bagian lain selain muka.

173. HR. Muslim No. 934

174. HR. Muslim : 3 /1673

64. MEMUTUSKAN HUBUNGAN DENGAN SAUDARA MUSLIM LEBIH DARI TIGA HARI

Di antara langkah setan dalam menggoda dan menjerumuskan manusia adalah dengan memutuskan tali hubungan antara sesama umat Islam.

Ironinya, banyak umat Islam terpedaya mengikuti langkah-langkah setan itu. Mereka menghindar dan tidak menyapa saudaranya sesama muslim tanpa sebab yang dibenarkan *syara'*. Misalnya karena percekocokan masalah harta, atau karena situasi buruk lainnya.

Terkadang, putusnya hubungan tersebut berlangsung terus hingga setahun. Bahkan ada yang bersumpah untuk tidak mengajaknya bicara selama-lamanya, atau bernadzar untuk tidak menginjak rumahnya. Jika secara tak sengaja berpapasan di jalan, ia segera membuang muka. Jika bertemu di suatu *majlis*, ia hanya menyalami orang yang sebelum dan sesudahnya, dan sengaja melewatinya.

Inilah salah satu sebab kelemahan dalam masyarakat Islam. Karena itu, hukum syari'at dalam masalah tersebut amat tegas dan ancamannya pun sangat keras.

Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu* berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

((لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ
فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ))

"Tidak halal seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudara (sesama muslim) lebih dari tiga hari. Barangsiapa memutuskan lebih dari tiga hari, dan meninggal, maka ia masuk neraka." 175

Abu Khirasy Al Aslami *Radhiallahu Anhu* berkata, Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

((مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفَكَ دَمِهِ))

"Barangsiapa memutuskan hubungan dengan saudaranya selama setahun maka ia seperti mengalirkan darahnya." 176 (membunuhnya)

Untuk membuktikan betapa buruknya memutuskan hubungan antar sesama muslim cukuplah dengan mengetahui bahwa Allah menolak memberikan ampunan kepada mereka. Dalam hadits riwayat Abu Hurairah, Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

((تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ، يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ، فَيَقَالُ: ﴿ اتْرُكُوا أَوْ ارْكَبُوا ﴾ [يَعْنِي: أَخْرُوا] هَذَيْنِ حَتَّى يَفِينَا ﴿))

"Semua amal manusia diperlihatkan (kepada Allah) pada setiap Jum'at (setiap pekan) dua kali ; hari Senin dan hari Kamis. Maka setiap hamba yang beriman diampuni (dosanya) kecuali hamba yang antara dirinya dengan saudaranya ada permusuhan." Di firmankan kepada malaikat: "Tinggalkanlah atau tanggulkanlah (pengampunan untuk) dua orang ini sehingga keduanya kembali berdamai." 177

176 HR. Al-Bukhari dalam *Al-Adabul Mufrad* no. 406, dalam *Shaihu'l Jami'* 6557

177. HR. Muslim 4/1988

Jika salah seorang dari keduanya bertaubat kepada Allah, ia harus bersilaturrahmi kepada kawannya dan memberinya salam. Jika ia telah melakukannya, tetapi sang kawan menolak maka ia telah lepas dari tanggungan dosa, adapun kawannya yang menolak damai, maka dosa itu tetap ada padanya.

Abu Ayyub *Radhiallahu Anhu* meriwayatkan, Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda :

((لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ
فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ))

"Tidak halal bagi seorang laki-laki memutuskan hubungan saudaranya lebih dari tiga malam. Saling berpapasan tapi yang ini membuang muka dan yang itu (juga) membuang muka. Yang terbaik di antara keduanya yaitu yang memulai salam." 178

Tetapi jika ada alasan yang dibenarkan, seperti karena ia meninggalkan shalat, atau terus-menerus melakukan maksiat, sedang pemutusan hubungan itu berguna bagi yang bersangkutan misalnya membuatnya kembali kepada kebenaran atau membuatnya merasa bersalah maka pemutusan hubungan itu hukumnya menjadi wajib. Tetapi bila tidak mengubah keadaan dan ia malah berpaling, membangkang, menjauh, menantang dan menambah dosa maka ia tidak boleh memutuskan hubungan dengannya. Sebab perbuatan itu tidak membuahkan maslahat tetapi malah mendatangkan *madharat*. Dalam keadaan seperti ini, sikap yang benar adalah terus-menerus berbuat baik dengannya. menasehati dan mengingatkannya. 179

178. HR. Bukhari, lihat *Fathul Bari* : 10/492

179. Seperti *hajr* (pemutusan hubungan) yang dilakukan Nabi *Shalallahu Alaihi Wassallam*, kepada Ka'ab bin Malik dan dua orang kawannya, karena beliau melihat dalam *hajr* tersebut, terdapat maslahat. Sebaliknya beliau menghentikan *hajr* kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik lainnya, Karena *hajr* kepada mereka tidak membawa faedah. Bin Baz)

PENUTUP

Akhirnya, inilah yang bisa saya kumpulkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, yang ironinya banyak disepelekan dan dilanggar hambanya. ¹⁸⁰

Kita memohon kepada Allah dengan Nama-namanya Yang Maha Indah, kiranya memberikan kita rasa takut kepadaNya sehingga membentengi kita dari melakukan maksiat kepadaNya, serta semoga menganugerahkan kepada kita ketaatan padaNya yang denganNya kita bisa mencapai surgaNya. Semoga Dia mengampuni kelalaian dan dosa-dosa kita, mencukupkan rezki kita dengan yang halal sehingga kita tidak butuh terhadap apa yang diharamkanNya. Mencukupkan kita dengan anugerahNya. Sehingga kita tidak membutuhkan selainNya. Semoga Allah menerima taubat kita, dan membasuh dekil jiwa kita yang tak terkira. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan.

Semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga dan segenap sahabatnya. Dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam.

180. Sebenarnya pembahasan masalah ini masih panjang. Penulis berpendapat untuk melengkapi buku ini, Insya Allah penulis akan membahas secara tersendiri beberapa larangan yang termaktub dalam Kitab dan Sunnah.

طُبع هذا الكتاب
بموافقة مؤسسة الصفاة الإسلامية
جاكرتا - أندونيسيا

YAYSAN AL-SOFWA

عنوان المراسلة :

P.O. BOX 7289 JKSPM 12072 JAKARTA

عنوان المؤسسة :

JALAN RAYA LENTENG AGUNG BARAT
NO. 36 RT. 01/07
JAGAKARSA JAKARTA SELATAN
INDONESIA

رقم الفاكس :

62-21- 78836326

رقم الهاتف :

62-21- 78836327

عنوان البريد الإلكتروني :

info@alsofwah.or.id

عنوان موقع المؤسسة :

<http://www.alsofwah.or.id>

حساب المؤسسة

HONGKONG BANK إسم البنك

عنوان البنك WTC Jl.Jendral Sudirman Kav.29-31 Jakarta 12920 Indonesia

إسم المستفيد ABU BAKAR MUHAMMAD ALTWAY

رقم الحساب 011-114347-081

مطبعة النرجس التجارية
NARJIS PRINTING PRESS

تلفون : ٠٢١-٥٤٧٢٣٠٦٦٥٣

فاكس